



PUTUSAN

Nomor: 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara:

ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Wonoayu, RT 004 / RW 007, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Zakaria, S.H., M.H., Indri Ayu Kusumawardani, S.H., M.H., da Lukman Mahdami, S.Th.I., S.H., M.A., M.H., M.Kn., Para Advokat pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Nurani Surabaya Indonesia”, beralamat di Jalan Gayungsari Bara No 98, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Desember 2024 Nomor: 799/HK/XII/2024, sebagai.....**Pemohon**

;

Melawan:

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

c.q. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH

JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 116 Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili Dr. Farman, S.H., S.I.K., M.H., dalam jabatannya selaku Direktur Reserse Kriminal Umum, memberikan kuasa kepada: I Dewa Ayu Putu Rahmawati, S.H., M.H., Samijo, S.H., Tatik Suryaningsih, S.H., M.H., Galih Nugroho, S.H., dan Muh Misbakhul berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2024 Nomor : 859/HK/XII/2024; sebagai.....**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi maupun ahli dari pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Desember 2024 sebagaimana yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Nomor Register Perkara: 26/Pid.Pra/2024/PN.SBY, tanggal 9 Desember 2024, yang mengemukakan tentang duduknya perkara, sebagai berikut:

I. LANDASAN FILOSOFIS PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman. 1 Nomor : 26/Pid.Pra/2024/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa harus dipahami landasan filosofis dari Hukum Acara Pidana bukanlah untuk memproses pelaku tindak pidana dengan kewenangan yang diberikannya kepada Aparat penegak Hukum, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara, yang dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat Yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Bahwa landasan filosofis tersebut didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas ketat dalam Hukum Acara Pidana Yang mengandung makna bahwa dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, maka tugas dan peran aparat penegak hukum yaitu diberi kewenangan untuk menemukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia, sebagai wakil atas nama korban tindak pidana.
3. Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan Yang sekali lagi bertujuan untuk menemukan dan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi setiap manusia yang mencari keadilan. Proses hukum yang demikian itu juga dapat mengurangi hak asasi seorang manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara. Artinya, agar supaya proses penegakan hukum tersebut tidak melanggar hak-hak hukum dan hak asasi maka diperlukan suatu proses dan prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur hukum ini adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak seseorang. Jadi pada prinsipnya hukum acara itu mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, sehingga sangat tidak diperbolehkan ada proses yang tidak diiringi dengan prosedur dan demikian pula sebaliknya tidak boleh ada prosedur yang dijalankan tanpa proses.
4. Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan proses hukum yang berkeadilan dan konsisten yang biasa disebut sebagai "due process of law" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahapan pelaporan atau aduan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Hukum Acara Pidana juga bukan hanya merupakan norma yuridis namun lebih dari pada itu ia adalah norma etis yang hampir keseluruhan isi normanya mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional, baik, dan patut.
5. Bahwa lahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus Act dalam sistem peradilan Anglo Saxon. Yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak kepada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil

Halaman 2 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum Yang berlaku.

6. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Resatu KUHAP dan Bab XII Bagian Resatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (in casu TERMOHON), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan Wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dan dengan maksud/tujuan lain di luar yang ditentukan secara jelas dalam KIJHAP, guna menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi dan hak hukum setiap orang. apabila hak hukum tersebut diganggu oleh masyarakat lainnya. termasuk dalam hal ini PEMOHON.
7. Bahwa menurut Luhut M. Pangaribuan, Lembaga Praperadilan Yang terdapat dalam KIJHAP identik dengan Lembaga Pre Trial Yang terdapat di Amerika Yang menerapkan prinsip Habeas Corpus Act, Yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat Yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.
8. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KIJHAP adalah suatu lembaga Yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan Yang dilakukan Oleh Penyidik (in casu TERMOHON), sudah sesuai proses dan prosedur Yang diatur Oleh KUHAP dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum di dalam melakukan tindakan hukum Penyidikan dan/atau Penuntutan.

Bahwa tujuan Praperadilan seperti Yang tersirat dalam ketentuan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP, "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan Oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya." Penjelasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, Artinya. esensi dari suatu permohonan Praperadilan adalah untuk mengawasi Tindakan Yang dilakukan Oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Warga Negara terkait benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP serta dilakukan

Halaman 3 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara professional dan bukan tindakan Yang bertentangan dengan KUHAP:

9. Bahwa TERMOHON melakukan tindakan hukum **Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Tidak Cukup Bukti** yang mana hal ini telah diatur berdasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: *"dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;"*. Berdasarkan norma dan Kaidah Hukum dalam Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut di atas, maka dapat diketahui dan dipahami apabila TERMOHON melakukan penghentian Penyidikan, maka dapat ajlaKsanakan atau dilakukan oleh TERMOHON apabila:
 - a. Tidak cukup bukti;
 - b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana; dan/atau
 - c. Demi hukum.
10. Bahwa oleh karena itu Permohonan Praperadilan ini dilakukan untuk menguji proses dan prosedur dalam hukum acara pidana yang dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara pada saat dimulai melakukan laporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan apakah Sudah dilaksanakan dengan haik dan benaroleh TERMOHON.
11. Bahwa permohonan Praperadilan ini dilakukan juga untuk menguji perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan yang tidak masuk akal dan menjurus pada penyalahgunaan wewenang dan/atau tindakan sewenang wenang dan aparat penegak hukum atau tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan TERMOHON yang tidak berdasarkan atas hukum serta pelaksanaan proses peradilan pidana yang memihak (unlawful legal evidence).
12. Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi dah belanda Pieter G. Hoefnaagels yang mengatakan "The Juridical task of Criminal Law is not Policing Society, but is Policing the Ponce" yang maksudnya "Tugas utama Yuridis Hukum Pidana adalah bukan mengatur masyarakatnya, tetapi yang lebih utama adalah mengatur Aparat Penegak hukumnya" (Hoefnagels G. Pieter. 1969, The Other Side of Criminology)

Halaman 4 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. FAKTA HUKUM YANG DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa kronologi perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LPBII 132/1X,2017/UM/JATIM tanggal 12 september 2017, yang dapat dikonstruksikan sebagaimana dimulai pada sekitar tahun 2014, dimana antara PEMOHON bersama dengan Agus Mulyana dan sdr. Mochamad Choirul Kurniawan melakukan kerjasama dengan mendirikan perusahaan dengan nama PT Hijaü Alam Nusantara (HAN) yang bergerak pada bidang usaha pengangkutan dan pengumpulan limbah 33 dengan Akta Pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 22 tertanggal 18 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., dengan susunan Direksi PT Hijau Alam Nusantara (HAN) sebagai berikut sdr. Agus Mulyana sebagai Direktur Utama, PEMOHON sebagai Direktur dan sdr. Mochamad ChoiruJ Kumiawan sebagai Komisaris;
2. Berdasarkan keterangan PEMOHON terdapat kesepakatan lisan dalam pendirian PT. HAN tersebut. bahwa biaya penambahan fasilitas perizinan dan biaya operasional akan ditalangi lebih dulu sdr. Agus Mulyana dan Mochamad Choirul Kurnjawan dan akan dipeffitungkan setelah seluruh perizinan keluar dengan bertujuan untuk mengetahui besaran modal masing-masing.
3. Bahwa PT HAN dalam operasionalnya menggunkan tanan milik sdr. Sultan Abdul Rasid selaku anak dari PEMOHON. Hal tersebut dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.42 terlanggaj 15 Oktober 2014 atas nama Sultan Abdul Rasyid seluas 16.750 ml yang terletak di Deşa Manduro Manggung Gajah, Kec. Ngoro, Kab. Mojokertq Jawa Timur.
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 terbit akta perjanjian sewa menyewa Nomor 42 antara PEMOHON selaku Direktur PT. HAN dengan Sultan Abdul Rasyid yang dibuat di Notaris Mochamad Rosyidi S.H., Notaris Yang beralamat di Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan isi sebagai berikut :
 - Objek sewa menyewa adalah Sebuah bangunan pabrik beserta halamannya Yang berdiri di atas sebidang tanan Sertipikat Hak Milik atas nama Sultan Abdul Rasyid No. 42 seluas 16.750 m² Yang terletak di Desa Manduro Manggung Gajah, Kec. Ngoro. Kab Mojokerto, Jawa Timur tertanggal 15 Oktober 2014;
 - Sewa menyewa sebidang tanah ini dilangsungkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga sewa sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 tahun.
- 5. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 terbit Akta Hibah No. 30 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PRAT) Joice Irene Takokabi S.H. .M. Kn. Yang menerangkan sebagai berikut:
 - Sultan Abdul Rasyid selaku Pemberi Hibah dengan PEMOHON selaku Penerima Hibah. Selanjutnya Sultan Abdul Rasyid menghibahkan Objek Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 42 seluas 16.750 m² Yang terletak di Desa Manduro Manggung Gajah, Kec. Ngoro, Kab Mojokerto. Jawa Timur tertanggal 15 Oktober 2014 kepada PEMOHON.
 - Bahwa tanah tersebut telah sah menjadi milik PEMOHON setelah terdapat Akta Hibah tersebut dan telah dirubah nama di dalam Sertipikat Hak Milik No. 42 tersebut menjadi atas nama PEMOHON.
- 6. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2015 PT. HAN melakukan RUPS dengan diterbitkannya Akta Berita Acara Rapat IJmum Pemegang Saham (RUPS) No. 44 dengan agenda rapat Rencana Peningkatan Modal disetor dan Rencana Perubahan Direksi dan Komisaris PT. HAN dimana susunan Kepengurusan PT. HAN diubah menjadi berikut:
 - Agus Mulyana selaku Direktur Utama; - Mochammad Eddy Setiyanto selaku Direktur I;
 - Acmad Nurjaman Acep selaku Direktur II;
 - Mochamad Choirul Kumiawan selaku Komisaris Utama;
 - Abdullah selaku Komisaris.
- 7. Bahwa Setelah Sultan Abdul Rasyid menghibahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 42 kepada PEMOHON, kemudian PEMOHON mempergunakan tanah tersebut untuk usaha pengelolaan Limbah 83 PT. HAN;
- 8. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2015 telah terbit Akta No. 6 Tentang Perjanjian Pinjam Pakai Yang dibuat Oleh Notaris dan PPAT umi Sofia, S.H., M.Kn. di Kabupaten Mojokerto Yang menyebutkan sebagai berikut:
 - PEMOHON selaku pemilik dan Yang meminjamkan dengan PEMOHON selaku perwakilan PT. HAN Yang menerima kuasa dari sdr. Agus Mulyana dan sdr. Mochammad Choirul Kumiawan Sebagai menyewa dengan Sertipikat Hak Milik No. 42 Objek Tanah seluas 16.750 m² terletak di Desa Manduro Manggung Gajah, Kec. Ngoro. Kab Mojokerto, Jawa Timur tertanggal 15 Oktober 2014;

Halaman 6 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu pinjam pakai dimulai pada tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 atau bedaku hingga jangka waktu 5 Tahun.
- 9. Bahwa pada Pasal 7 Akta No.6 Tentang Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 30 Mei 2015. dinyatakan bahwa selama perjanjian pinjam pakai berlangsung pihak kedua tidak boleh mengoperkan Kepada pihak lain;
- 10. Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2015 dokumen Senipikat Hak Milik No. 42 atas nama PEMOHON tertinggal di dalam mobil sdr Hafid, sehingga Hafid menitipkan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada sdr. Mochammad Choirul Kurniawan untuk diserahkan kepada PEMOHON Penitipan Sertipikat Hak Milik tersebut dari Hafid kepada Mochammad Choirul Kurniawan tersebut tidak disertai tanda terima. perjanjian dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan terbaru Tahun 2015 atas nama PEMOHON;
- 11. Bahwa setelah kejadian tersebut PEMOHON beberapa kali meminta Sertipikat Hak Milik No. 42 tersebut kepada Mochammad Choirul Kurniawan. Sehingga bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 PEMOHON kemudian menyelesaikan pengurusan izin dan penambahan fasilitas PT. HAN atas dasar tersebut maka PEMOHON meminta Segera menghitung besaran modal talangan masing-masing direksi PT. HAN akan tetapi Mochammad Choirul Kurniawan dan Agus Mulyana selalu berjanji saja dan Selalu menghindar. Oleh karena adanya permintaan-permintaan dari PEMOHON untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 42 maka pada tanggal 16 Juni 2016 Mochammad Choirul Kurniawan mengirimkan foto Sertifikat Hak Milik No. 42 Yang Asli melalui e-mail.
- 12. Bahwa pada foto tersebut Sertifikat Hak Milik No. 42 masih mencantumkan nama PEMOHON sebagai pemegang Hak sehingga PEMOHON masih berfikir positif bahwa tanah tersebut masih dimilikinya dan tidak ada itikad buruk dari Mochammad Choirul Kurniawan.
- 13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 PEMOHON kembali meminta kepada Mochammad Choirul Kurniawan untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik No. 42, akan tetapi permintaan tersebut hanya dibalas dengan e-mail dari Ika selaku pegawai PT. Galuh Protank Logistik (Perusahaan milik Agus MuLyana). E-mail tersebut berisi Laporan Nilai Aset PT. Galuh Protank Logistik tertanggal 1 November 2016 dari Kantor KJPP Yanuar Bej dan Rekan Yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 42 Objek Tanah seluas 16.750 mz yang terletak di Desa Manduro Manggung Gajah, Kec Ngoro, Kab Mojokerto, Jawa Timur masih tertulis atas nama PEMOHON;

Halaman 7 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2016 PEMOHON kembali meminta kepada Mochammad Choirul Kumiawan untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik No. 42, akan tetapi permintaan tersebut pada tanggal 6 Desember 2016 hanya dibalas dengan e-mail dari Ika selaku pegawai FIT. Galun Protank Logistik (Perusahaan milik Agus Mutyana). E-mail tersebut berisi Laporan Nilai Aset PT. Galuh Protank Logistik tertanggal 1 November 2016 dari Kantor KOPP Yanuar Bej dan Rekan yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik NO. 42 Objek Tanah seluas 16.750 m² yang terletak di Desa Manduro Manggung Gajah, Kec. Ngoro, Kab Mojokerto, Jawa Timur masih teffulus atas nama PEMOHON;

14. Bahwa pada sekitar Tahun 2016, PT. HAN berencana mengikuti proyek di perusahaan migas. Adapun Salah satu persyaratan untuk mengikuti lelang tersebut adalah bahwa pemegang saham harus bersih dari Cheking Bank oleh sebab tu, maka PT. HAN melakukan perubahan pemegang saham;
15. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 terbit Akta No. 23 tentang Hibah Saham yang dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., antara PEMOHON selaku Pemberi Hibah dengan Sultan Abdul Rasyid selaku Penerima Hibah dengan Objek Hibah sebesar 1.200 saham dalam PT. HAN. Sehingga, dalam Akta tersebut disebutkan PEMOHON telah menghibahkan saham PT. HAN miliknya kepada Sultan Abdul Rasyid;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 terbit Akta No. 24 Tentang Berita Acara Rapat I_Jmum Pemegang Saham PT. HAN yang dibuat di hadapan Notaris Rizky Ayu Nataria El Chidtian, S.H., M.Kn.. yang isinya sebagai berikut:
 - perubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan yang awalnya PEMOHON menjadi Komisaris dirubah menjadi Sultan Abdul Rasyid yang menjadi Komisaris;
 - Penegasan komposisi pemegang saham PT. HAN berubah menjadi Sultan Abdul Rasyid memiliki saham 1200 saham dengan nilai nominal Rp- 1200.000.- (satu miliar dua ratusjuta rupiah).
17. Bahwa atas dasar salah satu persyaratan lelang proyek tersebut Mochammad Choirul Kurniawan kemudian menjanjikan kepada PEMOHON bahwa setelah adanya perubahan berdasarkan RUPS tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan modal talangan yang dikeluarkan oleh Agus Mulyana dan Mochammad Choirul kumiawan, Adapun Mochammad Choirul Kurniawan juga menjanjikan akan memberikan laporan keuangan PT. HAN;

Halaman 8 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, PEMOHON melakukan penutupan kegiatan PT. HAN kerana janji Mochammad Choirul Kurniawan untuk menghitung modal talangan tidak kunjung dilaksanakan kepada PEMOHON;
19. Bahwa kemudian PEMOHON mencoba kembali untuk meminta Sertifikat Hak Milik No. 42. Atas permintaan tersebut Mochammad Choirul Kurniawan menyatakan bahwa mengeluarkan modal talangan sudah ada dan sekalian menunggu hasil penilaian Aset untuk mengetahui modal PEMOHON berubah tanah, bangunan, dan lainnya. Mochammad Choirul Kurniawan sempat mengucapkan "Sertifikat tetap nama sampean kok cak, nanti saya kirim";
20. Bahwa terlepas dari janji yang diberikan oleh Mochammad Choirul Kurniawan perhitungan modal talangan dan Laporan Keuangan PT. HAN tidak kunjung dilaksanakan dan ditepati sehingga PEMOHON mengancam untuk menutup kegiatan PT. HAN selamanya;
21. Bahwa pada bulan Maret 2017, PEMOHON menerima fotocopy Laporan Keuangan PT. HAN periode Tahun 2014-2045 dari Agus Mulyana dan Mochammad Choirul Kurniawan, akan tetapi menurut PEMOHON tidak sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan perusahaan tanpa adanya lampiran bukti pengeluaran dan pemasukan;
22. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2017 PEMOHON menerima Email dari alamat E-mail mira@aaluhrprotank.com yang berisi Rekap pengeluaran PT. HAN s.d tahun 2015 akan tetapi menurut PEMOHON tidak disertai adanya lampiran bukti pengeluaran dan pemasukan;
23. Bahwa pada bulan Juli 2017 PEMOHON kembali menutup kegiatan PT. HAN karena perhitungan modal talangan dan Laporan Keuangan perusahaan tidak kunjung diberikan oleh Agus Mulyana dan Mochammad Choirul Kurniawan, Kemudian PEMOHON mendapatkan jawaban perhitungan modal dan laporan keuangan PT. HAN sudah selesai dan akan disampaikan di dalam rapat di Hotel Singgasana Surabaya;
24. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, PEMOHON mendapat undangan melalui pesan singkat Whatsaap dari Mochammad Choirul Kurniawan untuk datang menghadiri rapat di Hotel Singgasana Surabaya;
25. Bahwa melalui pesan singkat Whaatsaap tersebut PEMOHON menuliskan **"Ya, sekalian bawakan sertifikat saya"** kemudian Mohammad Choirul Kurniawan menjawab **"Ya cak"**;

Halaman 9 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 dilaksanakan Rapat yang bertempat di Hotel Singgasana Surabaya yang dihadiri oleh PEMOHON dan Sultan Abdul Rasyid serta didampingi oleh Hariono dan Gufron kemudian PEMOHON dikenalkan pada seseorang yang mengaku bernama Wardiyono yang mempunyai pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat;
27. Bahwa pada saat rapat tersebut PEMOHON merasa mendapat tekanan dan ancaman yang membahayakan keselamatan PEMOHON dan Sultan Abdul Rasyid serta didampingi oleh Hariono dan Gufron sehingga PEMOHON meninggalkan rapat dan PEMOHON juga tidak menerima Sertifikat Hak Milik yang telah dijanjikan oleh Mochammad Choirul Kurniawan sebelumnya;
28. Bahwa pada bulan Agustus 2017 PEMOHON pulang dari Jakarta mendapat informasi dari beberapa karyawan yang bekerja di PT. HAN, yakni bahwa pada Saat siang hari seluruh karyawan dikumpulkan di Pabrik PT. HAN Oleh Oknum Jenderal TNI, Komandan Koramil dan Bapak Lurah Desa Manduro. Selanjutnya Oknum Jenderal TNI menyampaikan dalam pengumpulan karyawan tersebut bahwa PEMOHON telah menipu perusahaan (PT. HAN) dan mulai hari ini PEMOHON & Sultan Abdul Rasyid dilarang masuk ke PT YAN;
29. Bahwa PEMOHON selanjutnya dilaporkan ke polisi atas tuduhan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dan kemudian dilarang masuk ke dalam wilayah PT. HAN oleh Nurdin Yang menjabat sebagai anggota TNI AD Yang bertugas sebagai Provos di Kodam Brawijaya Jawa Timur;
30. Bahwa atas peristiwa tersebut PEMOHON merasa tertipu Oleh Mochammad Choirul Kurniawan yang tidak kunjung mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 42 dan PEMOHON dilarang masuk ke lokasi PT. HAN. Selanjutnya, PEMOHON melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jatim pada bulan September 2017 atau sekitar waktu itu yakni atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 385 KUHP, Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP;
31. Bahwa PEMOHON mendapatkan jawaban dari petugas kantor SPKT bahwa untuk membuat Laporan Polisi tentang permasalahan tanah harus mendapat Surat keterangan dan Badan Pertanahan setempat apabila tidak mempunyai bukti Sertifikat Hak Milik yang Asli;
32. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 PEMOHON menerima surat dari Kantor Badan Pertanahan Mojokerto perihal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi proses peralihan Hak kepada pihak lain atas Sertifikat Hak Milik NO. 42;
 - Atas hal tersebut Kantor Badan Pertanahan tidak dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), karena menurut Kantor Badan Pertanahan pemegang Haknya telah beralih dan tidak ada hubungan hukum dengan objek hak saat ini.
33. Bahwa pada tanggal 11 September 2017, PEMOHON mendapatkan Informasi secara lisan dari pegawai Kantor Badan Pertanahan Mojokerto bahwa yang mengalihkan Hak di dalam Sertipikat Hak Milik PEMOHON tersebut adalah Notaris/PPAT Retno Dewi Kartika,S.H., M.Kn. Selañg satu hari kemudian beberapa hari PEMOHON mendapatkan nomer telepon Notaris/PPAT Retno Dewi Kartika,S.H..MK.n dart Notaris Umi Sofia, S.H. selanjutnya PEMOHON mencoba mengnubungi nomor telepon tersebut untuk meminta Salinan Akta Jual Beli;
34. Bahwa Notaris Retno Dewi Kartika, S.H.,M.Kn., menyatakan tidak membuat Akta Jual Beli atas nama PEMOHON dan Agus Mulyana dan Akta tersebut adalah palsu. Hal ini dibuktikan dengan tulisan tangan Abdullah Hafid, S.H. yang dituangkan dengan tulisan tangan pada halaman akhir AKTA Nomor 04/2015 atas nama PPAT RETNO DEWI KARTIKASH., M.Kn.
35. Bahwa oleh karena peristiwa tersebut PEMOHON menyadari dirinya dibohongi dan ditipu oleh Mochammad Choirul Kurniawan oleh karena Sertifikat Hak Milik sebidang tanah No. 42 Objek Tanah seluas 16.750 ma yang tedetak di Desa Manduro Manggung Gajah, Kec. Ngoro, Kab Mojokerto, Jawa Timur dialihkan Haknya kepada Agus Mulyana atau orang lain tanpa sepengetahuan dari PEMOHON;
36. Bahwa tanggal 12 September 2017 Laporan Polisi yang dilakukan PEMOHON secara resmi telah diterima oleh Polda Jatim dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/1132/IX/2017/UWJATIM berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/1132/1X/2017/UM/JATIM yang dikeluarkan oleh SPKT Polda Jatim atas dugaan Tindak Pidana "Penipuan dan/atau Penyerobotan Tanah dan/atau Pemalsuan Surat dan atau Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik.
37. Bahwa untuk selanjutnya serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dilakukan Oleh Ditreskrimum Polda Jatim dengan urutanurutan sebagai berikut :
- Tanggal 25 September 2017. terbitnya SP2HP ke 1 dengan Nomor : B/1573/SP2HP-1/IX,Q017/Ditreskrimum yang pada pokoknya"

Halaman 11 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menerima laporan PEMOHON dan akan melakukan Penyelidikan dalam waktu 30 hari serta menunjuk KOMPOL YASHINTA MALI, S.H.,M. Hum. selaku Penyidik;

- Tanggal 16 Oktober 2017. terbitnya Surat Tanda Penerimaan (STP) Nomor : STP/16A/X/2017/Ditreskrimum dengan tittle kiri atas " PRO JUSTICIA" yang menerangkan PEMOHON menyerahkan dokumen dokumen pendukung laporan;
- Tanggal 11 Desember 2017. terbitnya Surat Tanda Penerimaan (STP) Nomor : STP/~~tanpa nomor~~/XII/2017/Ditreskrimum yang menerangkan PEMOHON menyerahkan barang-barang atau surat pendukung laporan;
- Tanggal 2 Januari 2018, terbitnya Surat Tanda Penerimaan (STP) Nornor : STP/8.B/I/2018/ditreskrimum yang menerangkan PEMOHON menyerahkan barang-barang atau surat pendukung laporan;
- Tanggal 2 Januari 2018, terbitnya Surat Tanda Penerimaan (STP) Nomor : STP/~~tanpa nomor~~/2018/Ditreskrimum yang menerangkan PEMOHON menyerahkan barang barang atau surat pendukung laporan;
- Tanggal 5 Januari 2018, terbitnya SP2HP ke-2 dengan Nomor : B/17/SP2HP-2/I/2018/Ditreskrimum, yang menerangkan penyidik telah memeriksa saksi-saksi atas nama :
 1. ABDULLAH;
 2. MOCH HAFIDZ;
 3. SULTAN ABDUL RASYID;
 4. MAIMUNAH;
 5. HARYONO;
 6. H. SUJUD SAIFUDDIN;
 7. ANUR HIDAYATI

Penyidik juga meminta keterangan Terlapor •

1. AGUS MULYANA
2. M. CHOIRUL KURNIAWAN.

Penyidik telah melakukan penyitaan Salinan Akta Jual Beli Nomor : 04/2015 tanggal 28 Desember 2015 PPAT RETNO DEVI KARTIKA, S.H., M.Kn.

- Tanggal 20 Maret 2018, terbitnya SP2HP ke-3 Nomor : B/419/SP2HP3/III/Res.1.11/2018/Ditreskrimum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Juni 2018, terbitnya SP2HP ke-4 dengan Nomor : BIB60/SP2HP-4NI/Res.1.1112018/Ditresmmum;
 - Tanggal 28 September 2018, terbitnya SP2HP ke-5 dengan Nomor : B/1462/SP2HP-5/IX/RES.1.1112018/ Ditreskrimum;
 - Tanggal 29 Oktober 2018. terbitnya Surat tanda Penerimaan Nomor : STP/29W2018/ Ditreskrimum;
 - Tanggal 5 Desember 2018, terbitnya Surat Panggilan Nomor : S.Pg/5129/XII/Res.1.11/2018/Ditreskrimum, yang menerangkan tentang konfrontasi;
 - Tanggal 5 Desember 2018, terbitnya Surat Panggilan Nomor : S.Pg/5130/XII/Res.1.11/2018/Ditreskrimum, yang menerangkan tentang konfrontasi;
 - Tanggal 15 Februari 2019, terbitnya SP2HP ke-6 dengan Nomor : B/293/SP2HP-6/II/Res.1.11/2019/Ditreskrimum
 - Tanggal 27 Februari 2019, terbitnya Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/78.A/II/2019/Ditreskrimum
 - Tanggal 22 Maret 2019, terbitnya SP2HP ke-7 dengan Nomor : B/583/SP2HP-7/III/Res.1.11/2019/ Ditreskrimum
 - Tanggal 2 Juli 2019, terbitnya SP2HP ke-8 dengan Nomor : BI/064/SP2HP-8NII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum yang pada intinya menyatakan "**PENYIDIKAN DIHENTIKAN KARENA TIDAK CUKUP BUKTI**";
 - Tanggal 2 Juli 2019, terbitnya **SURAT KETETAPAN** Nomor : STap/164NII/Res.1.11/2019/ Ditreskrimum tentang **PENGHENTIAN PENYIDIKAN**
 - Tanggal 7 Januari 2020, terbitnya TANDA TERIMA dengan tulisan tangan;
 - Tanggal 10 Februari 2010, terbitnya BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG/DOKUMEN.
38. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 terbit Surat Penghentian Penyidikan No.S.Tap/164NII/Res 1.11/2019/Ditreskrimum yang pada pokoknya **Menghentikan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana atas nama Terlapor Agus Mulyana, Choirul Kurniawan dan Retno Dewi Kartika atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta Otentik, dihentikan karena tidak cukup bukti**;

Halaman 13 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ALASAN YURIDIS BAHWA PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH, SEWENANG-WENANG/TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKU

1. Bahwa pada ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat Polisi republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"
2. Bahwa pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dan menurut Cara Yang diatur dan undang-undang ini untuk mencari serta mengumpu/kan Bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."
3. Bahwa pada ketentuan Pasal angka 10 huruf b KUHAP, Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut Cara Yang diatur dalam undang-undang ini. tentang . b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
4. Bahwa karena TERMOHON melakukan penghentian penyidikan terhadap laporan PEMOHON dalam perkara a quo dengan alasan TIDAK CUKUP BUKTI maka bersama ini PEMOHON akan menyampaikan bukti-bukti apa saja Yang telah PEMOHON sampaikan pada Saat proses penyelidikan dan penyidikan di Satreskrim POLDA JATIM Yang termuat dalam BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG/DOKUMEN tertanggal 10 Februari 2020:
 - a. 1 (Satu) eksemplar fotocopy perjanjian konsorsium NO.OOI/KON/GPL-HAN/V/2015 tgl 13 Mei 2005 an, Notaris Umi Sofia, SH., M.Kn di Kab. Mojokerto;
 - b. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Akta Nomor : 22 tanggal 18 September 2014 PT. Hijau Alam Nusantara;
 - c. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor 44 tanggal 24 mei 2015 Rapat umum Para Pemegang Saham PT, Hijau Alam Nusantara;
 - d. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta nomor 24 tanggal 10 Juni 2016 Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Hijau Alam Nusantara;
 - e. 1 (satu) eksemplar fotocopy SHM NO 42 di Desa Manduromanggunggajah Kec. Ngoro, Kat). Mojokerto atas nama Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) eksemplar fotocopy SHM No 42 di Desa Manduromanggugajah Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto atas nama Agus Mulyana;
- g. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta No. 6 tanggal 30 mei 2015 Akta Perjanjian Pinjam pakai;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan SKPT No. 2639/02435.16/IX/2017 tanggal 11 September 2017;
- i. 1 (satu) eksemplar fotocopy akata no 118 tanggal 31 desember 2015 pernyataan hak dan kuasa;
- j. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat pengantar no 002/PPAT-RDWI/2016 tanggal 12 januari 2016 dari Kantor PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;
- k. 1 (satu) bendel fotocopy laporan laba rugi periode bulan januari 2016 sld desember 2016 PT. Hijau Alam Nusantara;
- l. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak Milik NO. Desa Manduromanggugajah;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman foto sertipikat via email dari Choirul Kumiawan kepada Abdullah tertanggal 16 Juni 2016;
- n. 1 (satu) bendel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 04/2015 PPAT Retno Dewi Kartika. S.H.,M.KN.,;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar ke BPN Mojokerto;
- p. 1 (satu) exemplar fotocopy mutase BNI HAN tanggal 07 April 2017;
- q. 1 (satu) exemplar fotocopy surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris RI;
- r. 1 (satu) exemplar fotocopy Rekap tahun 2015 PT. Hijau Alam Nusantara berikut bukti pengiriman via email;
- s. 1 (satu) exemplar fotocopy Rekap tahun 2014-2015 PT. Hijau Alam Nusantara;
- t. 1 (satu) exemplar fotocopy Rekap Pengeluaran HAN dari PT. Galuh;
- u. 1 (satu) exemplar fotocopy rekap pengeluaran HAN dari PT Galuh tahun 2016;
- v. 1 (satu) exemplar fotocopy tanda terima surat MKN berikut surat panggilan dan Salinan putusan;
- w. 1 (satu) exemplar fotocopy surat tanda penerimaan laporan No Pol : STPL/252/IX/2017/POLSEK tanggal 5 septemoer 2017 an. Sultan abdul Rasyid berikut kelengkapannya:

Halaman 15 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) exemplar daftar pengeluaran pembangunan periode agustus 2014s/d juli 2017;
- y. 1 (satu) exemplar fotocopy duplik atas replik kantor hukum advokat dan legal consultant Drs. Endang Sofyan M.SH dan Partner tanggal 04 april 2018 ;
- z. 1 (satu) exemplar fotocopy laba rugi periode januari 2016 s/d desember 2016 PT. Hijau Alam Nusantara;
- dd. 1 (satu) exemplar fotocopy SP2HP ke 4 dan Polres Pasuruan kepada Sultan Abudl Rasyid tanggal 23 Februari 2024;
- ee. 1 (satu) buku tabungan BCA no rek . 2250679814 atas nama Abdullah tanggal 31 Maret 2015 berisi tanda tangan Abdullah;
- ff. 1 (satu) buku tabungan BCA no Rek. 2250679184 atas nama Abdullah tanggal 8 September 2015 berisi tanda tangan Abdullah;
- gg. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan an. Abdullah hafid tanggal 23 November 2017;
- hh. 1 (satu) buku tabungan BCA no rek. 6150320958 tanggal 6 Juni 2012;
- ii. 1 (satu) exemplar laporan hasil belajar peserta didik SMP Negeri 1 Gempol atas nama sultan Sultan Abdul Rasyid tanggal 20 Desember 2014 berisi tanda tangan maimunah;
- jj. 1 (satu) lembar laporan hasil belajar peserta didik şmp negeri 1 gempol atas nama sultan Sultan Abdul Rasyid tanggal 13 Juni 2015 berisi tanda tangan maimunah;
- kk. 1 (satu) bendel perjanjian jual beli şampah no. 49/EI-PERS/LEGAL/HAN/VII/2009 an. Abdullah tanggal 10 agustus 2009 berisi tanda tangan Abdullah;
- ll. 1 (satu) lembar tanda terima sementara an. Abdullah tanggal 10 Mei 2011 beri tanda tangan Abdullah;
- mm. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 7 Agustus 2015 berisi tanda tangan Abdullah;
- nn. 1 (satu) lebar kuitansi an. Abdullah sebesar RP. 946.000 tgl 22 Agustus 2013;
- oo. 1 (satu) lembar surat dari PLN terkait pemberitahuan pemutusan sementara sambungan listrik an. Hj. Umi Kulsum;
- pp. 1 (satu) bendel kuitansi deri maimunah-abdul rosit kepada PT. Trio Indah Sukses;
- qq. 1 (satu) lembar SSPD an. Maimunah tanggal 28 November 2012;

Halaman 16 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain dari bukti dokuman sebagaimana angka 4 (empat), PEMOHON juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah ikut diperiksa di satreskrim POLDA JATIM dalam perkara a quo dengan nama Saksi Abdullah selaku Pelapor, Moch Hafidz yang menyerahkan titipan SHM atas nama ABDULLAH ke Mochammad Choirul Kumiawan, Sultan Abdul Rasyid, putra dari Pemohon yang lupa meninggalkan SEM atas nama ABDULLAH di mobil Hafidz, Maimunah selaku istri dari Pemohon, Haryono, H. Sujud Saifuddin, dan Ainul Hidayati;
6. Bahwa alat bukti dalam KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan: Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa

Bahwa selain dalam KUHAP, **Mahkamah Konstitusi melalui Putusan nomor 21/PUU/X11/2014**

Mempertegas tentang Alat Bukti sebagaimana pertimbangan paragraf

(3.14) pada angka 5 disebutkan : ".....Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan". "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup".....dst". Menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex scripta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.....dst"

7. Bahwa tugas dan kewenangan utama penyidik dalam proses penyidikan sesuai KUHAP adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Dalam Laporan Polisi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPB/1132/1XJ2017/UWJATIM dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah tentang "Penipuan" dan/atau "Penyerobotan Tanah" dan/atau "Pemalsuan Surat" dan/atau "Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP, maka dengan ini PEMOHON akan menyampaikan satu persatu Pasal-Pasal tersebut berikut dengan bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan pada saat proses penyidikan perkara a quo:

Pasal 378 KUHP "barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Bahwa untuk menunjang Pasal 378 KUHP tersebut, PEMOHON telah memberikan bukti permulaan dengan harapan Penyidik akan bersungguhsungguh melakukan penyidikan, PEMOHON telah menghadirkan saksi-saksi dan juga memberikan dokumen-dokumen sebagai bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dan pengembangan, dengan uraian sebagai berikut:

- Saksi ABDULLAH yang sekaligus adalah sebagai korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah pemilik yang sah atas SHM No: 42 atas nama ABDULLAH:
 - SHM No:42 saat dibawa Sultan Abdul Rasyid (anak kandung Pelapor) tertinggal di dalam mobil kepunyaan Hafidz, sehingga Hafidz menitipkan kepada Choirul Kumiawan untuk diberikan kepada ABDULLAH;
 - Saksi berulang kali menghubungi Choirul Kumiawan untuk menanyakan SHM 42 atas nama ABDULLAH lewat Chat WA dan email, dan Choirul kumiawan selalu menghindar dan mengulur-ulur, menyampaikan SHM No 42 atas nama ABDULLAH aman, masih atas nama ABDULLAH dan akan diberikan saat bertemu di hotel Singgasana Surabaya;

Halaman 18 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menjual Objek dalam SHM No 42 atas namanya, tidak pernah tanda tangan AJB, dan tidak pernah datang ke kantor PRAT Retno Dewi Kartika, S.H.,M.Kn.
- Saksi Sultan Abdul Rasyid Yang pada pokoknya menerangkan:
 - SHM No 42 atas nama ABDULLAH (ayah saksi) telah tertinggal di dalam mobil Hafidz.
- Saksi Hafidz Yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar SHM No 42 atas nama ABDULLAH tertinggal didalam mobil saksi;
 - Saksi menitipkan SHM No 42 tersebut kepada Choirul kumiawan untuk diserahkan kepada ABDULLAH;
 - Bahwa tidak ada tanda terima saat saksi menitipkan SHM NO 42 tersebut kepada Choirul Kurniawan;
- Saksi MAIMUNAH Yang pada pokonya menerangkan:
 - Saksi adalah istri ABDULLAH selaku pemilik sah SHM no 42 atas nama ABDULLAH;
 - Saksi tidak pernah menandatangani AJB atas SHM NO 42 dari Suaminya kepada Choirul Kurniawan;
 - Saksi tidak pernah datang ke kantor PPAT Retno Dewi Kartika, SH.,M.kn.
- Fotocopy SHM nomor 42 atas nama ABDIJLLAH
- Fotocopy akta pinjam pakai atas SHM no 42 atas nama ABDIJLLAH, No : 06 tanggal 30 Mei 2015, Notaris Umi Sofia, S.H., M.Kn.
- 1 bendel fotocopy pengiriman foto sertipikat Via email dari Choirul kepada Abdullah (namun dalam tanda terima hanya ditulis satu lembar)
 - Fotocopy email dari Ika pegawai PT. Galuh potank logistic, yang menerangkan SHM NO 42 adalah atas nama ABDIJLLAH tertanggal 06 Desember 2016
- Fotocopy AJB No 04/2015, tanggal 28 Desember 2015
- Pernyataan tertulis ABDULLAH Hafid di halaman belakang fotocopy AJB No 04/2015 "Surat Pernyataan, Yang bertanda tangan di bawah ini Abdullah Hafid bahwa tanda tangan Akta Jual Beli ini dibuat dihadapan saya dan diteruskan Oleh/ke ibu Retno Dewi Kartika, PPAT di Mojokerto dan tidak saya bacakan dan dibaca serta TTD (tanda tangan) tidak bersama-sama dalam akta NB" dengan disaksikan ABDULLAH. SULTAN ABDUL RASYID. MAIMUNAH dan Wachid Hasyjm selaku atasan dari Abdullah Hafid.

Halaman 19 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 385 KUHAP "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat da/am memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain Yang berhak atau turut berhak atas barang itu".

Bahwa PEMOHON dalam proses penyidikan telah menunjang laporannya dengan menghadirkan saksi saksi dan juga menyerahkan dokumen-dokumen sebagai bukti permutaan Yang seharusnya dianalisis dengan baik benar dan patut Oleh Penyidik, Alat Bukti yang Sah tersebut antara lain:

- Abdullah Yang pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi sudah tidak diperbolehkan masuk ke dalam objek dalam SHM No 42 atas nama saksi;
 - Objek dikuasi Oleh Choirul Kurniawan dan koleganya, serta ada becking dari oknum TNI dan telah digunakan untuk aktifitas usaha.
- Sultan Abdul Rasyid yang pada pokoknya menerangkan :
 - Objek dalam penguasaan Choirul Kumiawan;
 - Saksi selaku pemilik saham dilarang masuk ke lokasi SHM NO 42;
 - Saksi selaku direksi dilarang masuk ke lokasi SHM 42.
- Fotocopy SHM nomor 42 atas nama ABDULLAH
- Fotocopy akta pinjam pakai atas SHM no 42 atas nama ABDULLAH
- Fotocopy akta RUPS tanggal 24 Mei 2015 Noaa PTI HAN
- Fotocopy perjanjian pinjam pakai No 6 tanggal 30 mei 2015 Oleh Notrais dan PRAT umi SOfia, S.H.,M.Kn
- Fotocopy akta no 23 tentang Hibah Saham tanggal 10 Juni 2016, Notaris Wachid Hasyim, S.H.
- Fotocopy akta No 24 tanggal 10 Juni 2016 tentang berita acara RUPS PT.HAN Yang menerangkan Sultan Abdul Rasid memiliki saham

Pasal 263 KUHP, "ayat (1) barang siapa membuat Surat palsu atau memalsukan surat Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakau atau menyuruh orang lain memakaj surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan plana penjara paling lama enam tahun, Ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan senqaja memakai surat

Halaman 20 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menjmbulkan Kerugian."

Bahwa, PEMOHON dalam proses penyidikan felah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan dokumen-dokumen kepada penyidik untuk memperkuat laporannya sebagai berikut adalah :

- Saksi ABDULLAH yang sekaligus adalah sebagai korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalan pemilik yang sah atas SHM No: 42 atas nama ABDULLAH
 - SHM No:42 saat dibawa Sultan Abdul Rasyid (anak kandung pelapor) teringgal di dalam mobil kepunyaan Hafidz, sehingga Hafidz menitipkan kepada Choirul Kurniawan untuk diberikan kepada ABDULLAH
 - Saksi berulang kali menghubungi Choirul Kurniawan untuk menanyakan SHM 42 atas nama ABDULLAH lewat Chat WA dan email, dan Choirul kumiawan selalu menghindar dan mengulur-ulur, menyampaikan SEM No 42 atas nama ABDULLAH aman, masih atas nama ABDULLAH dan akan diberikan saat bertemu di hotel Singgasana Surabaya
 - Saksi tidak pernah menjual Objek dalam SHM No 42 atas namanya, tidak pernah tanda tangan Ajb, dan tidak pernah datang ke kantor PPAT Retno Dewi Kartika, S.H.,M.Kn.
- Saksi Sultan Abdul Rasyid yang pada pokoknya menerangkan:
 - SHM NO 42 atas nama ABDULLAH (ayah saksi) telan tertinggal di dalam mobil Hafidz
- Saksi Hafidz yang pada pokOknya menerangkan:
 - Bahwa benar SHM No 42 atas nama ABDULLAH tertinggal didalam mobil saksi
 - Saksi menitipkan SHM NO 42 tersetut kepaaa Choirul kurniawan untuk diserahkan kepada ABDULLAH
 - Bahwa tidak ada tanda terima saat saksi menitipkan SHM No 42 tersebut kepada Choirul Kumiawan
- Saksi MAIMUNAH yang pada pokonya menerangkan:
 - Saksi adalah istri ABDULLAH selaku pemilih sah SHM no 42 atas nama ABDULLAH
 - Saksi tidak pernah menandatangani Ajb atas SHM No 42 dari Suaminya kepada Choirul Kumiawan

Halaman 21 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah datang ke kantor PPAT Retno Dewi Kartika,
- Fotocopy SHM nomor 42 atas nama ABDULLAH
- Fotocopy akta pinjam pakai atas SHM no 42 atas nama ABDIJLI_AH No • 06 tanggal 30 mei 2015, Notaris UMI SOFIA, S.H., M.Kn.
- 1 bendel fotocopy pengiriman foto sertipikat via email dari Choirul kepada Abdullah (namun dalam tanda terima hanya ditulis satu lembar) tanggal 16 Juni 2016
- Fotocopy email dari Ika pegawai PT. Galuh potank logistic, yang menerangkan SHM NO 42 adalah atas nama ABDULLAH tertanggal 06 Desember 2016.
- Fotocopy A.JB No 04/2015, tanggal 28 Desember 2015
- Pernyataan tertulis ABDULLAH Hafid di halaman belakang fotocopy AJB No 04/2015 "Surat Pernyataan, yang bertanda tangan dibawah ini Abdullah Hafid bahwa tanda tangan Akta Jual Beli ini dibuat dihadapan Saya dan diteruskan oleh/ke ibu Retno Dewi Kartika, PPAT di Mojokerto dan tidak saya bacakan dan dibaca serta TTD (tanda tangan) tidak bersama-sama dalam akta AJB" dengan disaksikan ABDULLAH, SULTAN ABDUL RASYID. MAIMUNAH dan 'Wachid Hasyim selaku atasan dari Abdullah Hafid
- Fotocopy Akta pernyataan dan Kuasa No.118, tanggal 31 Desember 2015, Notaris Wachid Hasyim, S.H., Surabaya

Pasal 266 KUHP, "ayat (1) barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang 'ain menggunakan akate itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ayat (2) dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian."

Bahwa, PEMOHON dalam proses penyidikan juga telah mendatangkan saksisaksi serta memberikan dokumen-dokumen sebagai bukti permulaan, diantara dokumen-dokumen dan saksi-saksi tersebut adalah:

- Saksi ABDULLAH yang sekaligus adalah sebagai korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah pemilik yang sah atas SHM No: 42 atas nama ABDULLAH
- SHM No:42 saat dibawa Sultan Abdul Rasyid (anak kandung pelapor) tertinggal di dalam mobil kepunyaan Hafidz. sehingga Hafidz menitipkan kepada Choirul Kumiawan untuk diberikan kepada ABDULLAH
- Saksi berulang kali menghubungi Choirul Kurniawan untuk menanyakan SHM 42 atas nama ABDULLAH lewat chat WA dan email, dan Choirul kumiawan selalu menghindar dan mengulur-ulur, menyampaikan SHM NO 42 atas nama ABDULLAH masih atas nama ABDULLAH dan akan diberikan saat bertemu di hotel Singgasana Surabaya;
- Saksi tidak pernah menjual Objek dalam SHM NO 42 atas namanya, tidak pernah tanda tangan AJB. dan tidak pernah datang ke kantor PPAT Retno Dewi Kartika, S.H.,M.Kn.
- Saksi Sultan Abdul Rasyid yang pada pokoknya menerangkan:
 - SHM NO 42 atas nama ABDI_ILLAH (ayah saksi) telah tertinggal didalam mobil Hafidz
- Saksi Hafidz Yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar SHM NO 42 atas nama ABDIJLLAH tertinggal didalam mobil saksi
 - Saksi menitipkan SHM No 42 tersebut kepada Choirul kumiawan untuk diserahkan kepada ABDULLAH
 - Bahwa tidak ada tanda terima saat saksi menitipkan SHM No 42 tersebut kepada Choirul Kurnjawan
- Saksi MAIMUNAH Yang pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi adalah istri ABDULLAH selaku pemilik sah SHM no 42 atas nama ABDULLAH;
 - Saksi tidak pernah menandatangani AJB atas SHM No 42 dari Suaminya kepada Choirul Kumiawan;
 - Saksi tidak pernah datang ke kantor PPAT Retno Dewi Kartika, S.H.,M.Kn
- Fotocopy SHM nomor 42 atas nama ABDULLAH
- Fotocopy akta pinjam pakai atas SHM no 42 atas nama ABDULLAH, No . 06 tanggal 30 mei 2015, Notaris UMI SOFIA, S.H., M.Kn.

Halaman 23 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel fotocopy pengiriman foto sertipikat Via email dari Choirul kepada Abdullah (namun dalam tanda terima hanya ditulis satu lembar) tanggal 16 Juni 2016.
- Fotocopy email dari Ika pegawai PT. Galuh potank logistic, Yang menerangkan SHM No 42 adalah atas nama ABDULLAH tertanggal 06 Desember 2016.
- Fotocopy AJB No 04/2015, tanggal 28 Desember 2015.
- pernyataan tertulis ABDULLAH Hafid di halaman belakang fotocopy AJB No 04/2015 "Surat Pernyataan, Yang bertanda tangan dibawah ini Abdullah Hafid bahwa tanda tangan Akta Jual Beli ini dibuat dihadapan saya dan diteruskan oleh/ke ibu Retno Dewi Kartika. PPAT di Mojokerto dan tidak saya bacakan dan dibaca serta TTD (tanda tangan) tidak bersama-sama dalam akta AJB" dengan disaksikan ABDULLAH. SLILTAN ABDUL RASYID, MAIMUNAH dan Wachid Hasyim selaku atasan dari Abdullah Hafid
- Fotocopy Akta Pernyataan dan Kuasa No 118 tanggal 31 Desember 2015, Notaris Wachid Hasyim
- Fotocopy Surat Pengantar Balik Nama. tanggal 12 Januari 2016, PPAT. Retno Dewi Kartika, S.H., M.Kn.
- Fotocopy Penyampaian Hasil Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas Daeah Notaris, Nomor. IJM MPDNMOJOKERTO.03 18.20. tanggal 19 maret 2018 yang pada pok0Knya menerangkan ada perbedaan pendapat antara PEMOHON dengan Notaris Retno Dewi Kartika yang mana dalam surat ini menyatakan AJB no 04/2015 dibuat di Surabaya sedangkan dalam isi AJB menyatakan dibuat di Mojokerto.

Dari seluruh uraian Pasal demi Pasal, diikuti dengan keterangan Saksi-saksi serta Bukti-bukti yang telah PEMOHON sampaikan dan berikan saat proses penyidikan, lantas dimana sebenarnya letak KURANGNYA ALAT BUKTI! sehingga perkara laporan Polisi nomor LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM dihentikan penyidikannya dengan alasan "Tidak Cukup Bukti".

Bahwa PEMOHON telah sungguh sungguh dalam menghadirkan Saksi-Saksi serta dalam memberikan dokumen-dokumen sebagai bukti, dan hal ini telah sesuai dennan alat bukti sebagai mana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang dipertegas melalui Putusan MK sebagaimana PEMOHON sampaikan dalam poin 6.

Halaman 24 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi M. Sholehuddin, telah membuat kriteria alat bukti yang sah tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) kriteria yang harus dipenuhi sebagai alat bukti yang sah yaitu:

- a. **Alat bukti haruslah Valid**, hal ini menunjukkan tentang keabsahan (validitas) alat bukti mengenai waktu perolehan alat bukti, dengan cara apa alat bukti diperoleh, sehingga alat bukti bisa dikatakan Sah apabila diperoleh dalam waktu dan cara memperoleh alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum
- b. **Alat bukti haruslah Relevan**, hal ini menunjukkan dan menitikberatkan kepada keselarasan alat bukti itu haruslah tepat dan sejalan terhadap unsur-unsur elemen delik inti terhadap suatu delik yang sedang disangkakan atau didakwakan sehingga membuat terang peristiwa pidana
- c. **Alat bukti haruslah signifikan**, hal ini menunjukkan dan menitikberatkan Pada kualitas alat bukti, sehingga berdasarkan alat bukti yang berkualitas penyidik tidak perlu mengejar pada kuantitas alat bukti
- d. **Alat bukti haruslah realible atau dapat dipercaya**, hal ini menunjukkan dan menitikberatkan pada kejujuran Aparat Penegak Hukum dalam menemukan alat bukti dengan niat untuk membuat terang sebuah peristiwa pidana dan memberikan keadilan pada masyarakat

Bahwa selanjutnya, **M. Sholehuddin** juga memberikan penjelasan terkait alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP: "(1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli. (3) Surat, (4) Petunjuk, dan (5) Keterangan Terdakwa."

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyidik (in casu TERMOHON) hanya dapat menggunakan tiga alat bukti saja. yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat sedangkan dua alat bukti lain berupa Petunjuk dan Keterangan Terdakwa akan dipergunakan Hakim pada tahap persidangan di Pengadilan.

8. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai korban tindak pidana berupa penipuan dan/atau penggelapan adalah pihak yang dirugikan akibat tindakan TERMOHON yang melakukan penghentian penyidikan atas laporan tindak pidana yang telah PEMOHON ajukan, hal tersebut TERMOHON lakukan berdasarkan pada bukti surat nomor B/1064/SP2HP-8/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum Perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke-8 junto SURAT KETETAPAN Nomar. S.Tap/164/VII/Res.1 .11/2019/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGHENTIAN PENYIDIKAN laporan tindak pidana a quo, dimana TERMOHON menyatakan apabila terhadap proses penyidikan laporan tindak pidana a quo dihentikan dengan alasan TIDAK CUKUP BUKTI;

9. Bahwa in casu TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam laporan perkara a quo dibuktikan dengan surat-surat yang diterbitkan DITRESKRIMUM POLDA JATIM:

- Tanda Bukti capor No: TBL/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017.
- Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No: B/1573/SP2HP-1/ix/2017/Ditreskrimum tanggal 25 September 2017.
- Tanda penerimaan Nornor. STP/16AV/2017/Ditreskrimum tanggal 16 Oktober 2017,
- Tanda penerimaan Nornor. STP/..../XII/2017/Ditreskrimum tanggal 11 Desember 2017 (tidak ada nomor)
- Jawaban Atas Bantuan Pemanggilan Saksi Dan Peminjaman Minuta Akta Nomor : UM.MKNW.JATIM. 12.17-474 tanggal 6 desember 2017 .
Tanda penerimaan nomor : STP/B-B//2018/ Ditreskrimum tanggal 02 Januari 2018
- Tanda penerimaan nomor : STP/....//2018/ Ditreskrimum tanggal 02 Januari 2018 (tidak ada nomor)
- Pemberitahuan perkembangan hasil peyidikan ke 2 nomor. B/17/SP2HP2//2018/Ditreskrimum tanggal 5 Januari 2018
- Pemberitahuan perkembangan hasil peyidikan ke 3 nomor B/419/SP2HP-3/III/Res.1.111/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Maret 2018
- Pemberitahuan perkembangan hasil peyidikan Ke Nomor: B/860/SP2HP-4/VI/Res1.1112018/Ditreskrimum tanggal 28 Juni 2018
- Pemberitahuan perkembangan hasil peyidikan ke 5 nomor. B/1462/SP2HP-5/IX/Res.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 28 September 2018
- Tanda penerimaan nornor : STP/29/X,Q018/ Ditreskrimum tanggal 29 Okt0ber2018
- Panggilan Nomor : S.Pgl/5129/XII/Res.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2018
- Panggilan Nomor S.Pgl/5130/XII/Res.1.11/201 B/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2018

Halaman 26 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ke 6 nomor. B/293/SP2HP6/II/Res.11/2019/Ditreskrimum tanggal 15 Februari 2019
- Tanda penerimaan nomor : STP/78.A/II/2019/ Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2019
- Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ke 7 nomor B/583/SP2HP7/III/Res.1.1112019/Ditreskrimum tanggal 28 Maret 2019
- Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ke 8 nomor : B/1064/SP2HP-8/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 02 Maret 2019
- Ketetapan tentang penghentian penyidikan Nomor : S.TAP/164/VII/Res.1.11/2019/ Ditreskrimum tanggal 02 Juli 2019
- Tanda Terima Nomor: .../.../ tanggal 07 Januari 2020 (tidak ada nomor)
- Berita acara pengembalian barang/Dokumen tanggal 10 februari 2020

Bahwa in casu TERMOHON secara sah setelah menaikkan status perkara dari semula penyelidikan naik menjadi penyidikan. Adapun pengertian penyidikan berdasarkan KUHP adalah mengacu pada ketentuan pasal 1 nomor 2 KHUP :

"Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka"

Bahwa proses penyidikan ditekanakan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya, sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut;

Bahwa in casu TERMOHON telah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor, SP.Sidik/1457/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal 6 Oktober 2017, namun sangat disayangkan tindakan penyidik tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada jaksa penuntut umum dan PEMOHON sebagai Pelapor.

10. Bahwa sesungguhnya fakta yang terjadi dalam proses Penyidikan perkara laporan polisi nomor: LPB/1132/1X/2017/UM/JATIM tanggal 12 september 2017 BUKANLAH TIDAK CUKUP BUKTI melainkan TERMOHON TIDAK PERNAH SINGGUH SINGGUH DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA SEBAGAI penyidik untuk mengumpulkan bukti bukti hal ini dibuktikan dengan surat-surat yang dengan gigih PEMOHON dapatkan:
 - a. Bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada jaksa kalau pemohon sedang memulai proses penyidikan terhadap laporan PEMOHON, hal ini PEMOHON ketahui langsung dari jaksa



berwenang dengan diterbitkannya Surat Nomor :
b.9392/M.S.4JEku.2110/2022 Yang menyatakan bahwa "Surat
Dimulainya Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama
terlapor Agus Mulyana , S.Sos, Mochammad Choirul Kumiawan, SE
dan Retno Dewi Kartika, SH.,M.Kn, setelah dilakukan pengecekan
register pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa timur
tidak ditemukan perkara atas nama tersebut

Hal ini jelas bertentangan dengan KUHAP dan melawan Putusan MK
No. 130/PUU/-XIII/2015 yang dalam AMAR PUTUSANNYA berbunyi
"MENYATAKAN PASAL 109 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA BERTENTANGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR -1945 SECARA BERSYARAT
DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT
SEPANJANG FRASA "PENYIDIK MEMBERITAHUKAN HAL ITU
KEPADA PENUNTUT UMUM" tidak dimaknai " PENYIDIK WAJIB
MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN SURAT PERINTAH
DIMULAINYA PENYIDIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM,
TERLAPOR, DAN KORBAWPELAPOR DALAM WAKTU PALING
LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SETELAH DIKELUARKANNYA SURAT
PERINTAH PENYIDIKAN"

- b. Bahwa berdasarkan Surat nomor B/5478NI/RES. 1.24/2023/Bidpropam yang dikeluarkan Oleh KABIDPROPAM POL-DA JATIM menyatakan TERMOHON dengan Jelas dan terang terbukti melakukan pelanggaran KEPP berupa tidak professional ketika menangani laporan nomor LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 september PEMOHON berulang kali melakukan laporan atas kinerja penyidik yang bertugas menangani laporan Yang menurut PEMOHON Sangat tidak professional dan sangat menciderai PEMOHON sebagai Pelapor.
- c. Bahwa TERMOHON juga tidak menanggapi dengan sungguh-sungguh menindaklanjuti Surat Yang dikeluarkan Oleh MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA TIMUR dengan surat nomor UM.MKNW.JATIM.12.17.474 Yang menyatakan bahwa Notaris Retno Dewi Kartika, SH..M.Kn telah mengabaikan **MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA TIMUR.**
- d. Bahwa dalam NOTA DINAS Yang diberikan Oleh TERMOHON kepada PEMOHON dengan nomor BIND-24/1/2018/Ditreskrim. berisikan tindakan lengkap TERMOHON dalam proses penyidikan Yang patut



dipertanyakan apakah benar benar telah dilakukan atau hanya sekedar tulisan

Bahwa dasar utama penyidik melakukan penyidikan adalah adanya SPDP yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor. Maka dengan demikian tanpa adanya SPDP yang sesuai dengan hukum acara Pidana, tindakan lanjutan dari Penyidik sampai dengan melakukan penghentian penyidikan adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERLANDASKAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan TERMOHON yang telah melakukan PENCHENTIAN PENYIDIKAN atas laporan PEMOHON No lpb/1132/IX/2017/UM/JATIM/Ditreskrimum tanggal 12 September 2017 dengan mengeluarkan S.Tap/164/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 02 Juli 2019 adalah tidak sesuai KUHAP, sewenang-wenang, dan bertentangan dengan hukum.

11. Bahwa bukt dalam hukum pidana yang mengejar kebenaran materiil seharusnya dibuat lebih terang Oleh para TERMOHON berdasarkan bukti permulaan berupa keterangan saksi-saksi yang PEMOHON ajukan dan dokumen-dokumen yang PEMOHON berikan, namun yang terjadi TERMOHON membuat redup bukti-bukti yang ada, yang dalam tindakannya berlingung dibalik laboratorium forensik dengan dalih kurangnya sample tanda tangan PEMOHON dan menegasikan bukti-bukti yang terang dan alat bukti yang sah yang sudah diajukan oleh PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
12. Bahwa TERMOHON telah membawa pergeseran yang serius dalam pembuktian perkara pidana dan hal ini adalah latah hampir di seluruh penjuru negeri. dir-nana masyarakat yang melapor diminta menyiapkan dan melengkapi bukti bukti secara mandiri sementara KUHAP memberi wewenang dan fasilitas kepada semua penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan alat bukti yang sah, lantas tindakan semacam ini bukankah penghianatan nyata terhadap KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Penyidik in casu TERMOHON menggunakan dalil bahwa Pelapor in casu PEMOHON tidak dapat memenuhi sample laboratorium forensik terkait dugaan pemalsuan surat Padahal, alat bukti yang sah lainnya masih tersedia. PEMOHON sudah memberikan sampel tanda tangan yang dimiliki oleh PEMOHON, namun hal itu dirasa kurang Oleh Penyidik in casu TERMOHON. Tindakan hukum ini yang nyata-nyata membuat sulit perkara ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan dalam hal tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penetapan Tersangka. Hal itu dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan sebagai berikut:

- a. nomor B/419/SP2HP-3/III/Res.1.11/2018/Ditresknmm 20 Maret 2018
 - b. nomor. B/860/SP2HP-4NI/Res 1.11 P018/Ditresknmm 28 Juni 2018
 - c. nomor B/11462/SP2HP-5/III/Res.1.11/2018/Ditreskrinum 28 September 2018
 - d. nomor. B/293/SP2HP-6/III/Res 1.11/2019/Ditreskrinum 15 februan 2019
 - e. nomor: B/583/SP2HP-7/III/Res 1.11/2019/DitreSkrimum 28 Maret 2019
J2 J3
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa selama melakukan tugas dan fungsinya, TERMOHON dalam menyelidiki dan menyidik LPB/1132/1X/IX/2017/UM/JATIM/ Ditreskrinum tidaklah bersungguh-sungguh, tldak professional, sewenang-wenang, tidak sesuai dengan KUHP. serta bertentangan dengan hukum. maka sudah sepatutnya SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR : S.TAP/164/VII/Res.1.11/2019/ ditreskrinum tanggal 02 Juli 2019 yang dikelua«an oien TERMOHON adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
14. Bahwa karena Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan a quo dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hùkum mengikat maka TERMOHON haruslah diperintahkan untuk melanjutkan proses penyidikan atas LPB/1132/IX/2017/Ditreskrinum tanggal 12 September 2017 dan menetapkan Tersangka dalam perkara a quo;
15. Bahwa sebagai upaya pengujian dan sarana kontrol serta pengawasan horizontal terhadap keabsahan penggunaan wewenang TERMOHON atas PENGHENTIAN PENYIDIKAN terhadap laporan polisi yang dilakukan PEMOHON perlu dilakukan upaya praperadilan untuk menguji tentang tindakan TERMOHON yang menurut PEMOHON merupakan tindakan yang sewenang-wenang, jtidak professional dan bertentangan dengan hukum.

IV. PETITUM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hùkum, PEMOHON menyampaikan permohonan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo berkenan memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON ABDULLAH untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas Laporan polisi Nomor. LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 september 2017 merupakan perbuatan sewenang-wenang, tidak profesional dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT KETETAPAN Nomor. S.Tap/164/VII/Res.1.11/2019/ Ditreskrimum oleh TERMOHON.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan terhadap laporan polisi Nomor: LPB/1132/W/2017/UWJATIM/ Ditresmmum tanggal 12 september 2017.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan terhadap laporan polisi Nomor. LPB/1132/IX.'2017/UM /JATIM/Ditresmmum tanggal 12 September 2017 dan Menetapkan Tersangka dalam peristiwa tindak pidana perkara a quo.
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon dan Termohon telah datang dipersidangan masing-masing Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya pihak Pemohon telah membacakan surat permohonan praperadilannya dan menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang bahwa, selanjutnya atas permohonan praperadilan Pemohon tersebut diatas, maka Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya tertanggal 24 Desember 2024, yang mengemukakan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada kesempatan ini perlu TERMOHON sampaikan kepada PEMOHON dan Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON satu-persatu, TERMOHON hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan yang ada relevansinya dengan ruang lingkup praperadilan dan lingkup kewenangan TERMOHON. Sedangkan



terhadap dalil-dalil PEMOHON yang tidak mendapatkan jawaban dari TERMOHON bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil PEMOHON, akan tetapi lebih dikarenakan dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan praperadilan dan perkara a quo atau yang berkaitan dengan materi pokok perkara. Untuk itu, mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan ini untuk mengesampingkan dalil-dalil permohonan praperadilan PEMOHON tersebut (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Bahwa kewenangan lembaga praperadilan telah ditentukan secara *eksplisit* dan *limitatif* dalam Pasal 77 KUHP yakni memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, kewenangan lembaga praperadilan a quo dapat pula disebut sebagai *objectum litis* (objek perkara) praperadilan sehingga salah satu objek perkara (*objectum litis*) yang dimohonkan oleh PEMOHON yaitu terbitnya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh TERMOHON sebagaimana alasan atau dalil-dalil permohonan;
3. Bahwa Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 dengan Pelapor ABDULLAH dengan AGUS MULYANA (terlapor I), M. CHOIRUL KURNIAWAN (terlapor II) dan RETNO DEWI KARTIKA (terlapor III) yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud pasal (378) KUHP dan atau pasal 385 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP;
4. Bahwa perkara a quo bermula pada Pada Tahun 2014, Pelapor (Abdullah), Terlapor I (AGUS MULYANA) dan Terlapor II (M. CHOIRUL KURNIAWAN) bekerjasama mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk usaha pengolahan Limbah B3 dan Non B3 (perjanjian tidak ada tertulis hanya lisan) dan disepakati : masing-masing setor modal Rp. 3,5 milyar, pelapor menyettor modal berupa lahan luas 16.750 m3 SHM No. 42 an. ABDULLAH (Pelapor) di Ds. Manduromanggunggajah Ngoro Mojokerto yang saat itu disepakati harga Rp. 5,5 milyar, sehingga ABDULLAH (Pelapor) setor SHM tersebut senilai Rp. 5,5 milyar dan ABDULLAH (Pelapor) diberikan pengembalian Rp. 2 milyar oleh AGUS MULYANA (Terlapor I) dan M. CHOIRUL K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlapor II) dengan catatan : pertama tahun 2015 Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ABDULLAH (Pelapor) gunakan untuk menebus SHM No. 42 di MUSTOFA. Pada tanggal 18 September 2014 terbit Akte No. 22 pendirian PT. Hijau Alam Nusantara, pendirinya yaitu ABDULLAH (pelapor), AGUS MULYANA (Terlapor I) dan M. CHOIRUL (Terlapor II);

5. Bahwa Pada bulan puasa 2015 M. KHOIRUL (Terlapor II) memberikan uang Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada ABDULLAH (Pelapor) untuk menebus SHM No. 42. lalu ABDULLAH menyuruh HAFID untuk mengambil SHM No. 42 dan menyerakan kepada M. KHOIRUL (Terlapor II);
6. Bahwa bulan September 2015 AGUS MULYANA (Terlapor I) dan M. CHOIRUL KURNIAWAN (Terlapor II) meminta tolong kepada ABDULLAH HAFID (Pegawai Notaris WACHID HASYIM, SH), untuk membuat akta jual beli tanah di Ngoro Mojokerto, lalu ABDULLAH HAFID setuju dan sepakat biayanya, selanjutnya M. CHOIRUL KURNIAWAN (Terlapor II) menyerahkan syarat-syarat pembuatan AJB yaitu SHM asli atas nama ABDULLAH, foto copy KTP ABDULLAH dan istrinya serta foto copy KK ABDULLAH, selanjutnya M. CHOIRIL KURNIAWAN (Terlapor II) mentransfer biaya pembuatan AJB kepada ABDULLAH HAFID sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa sebelum tanggal 28 Desember 2015 ABDULLAH HAFID (Pegawai Notaris WACHID HASYIM, SH) menyampaikan kepada AGUS MULYANA (Terlapor I) dan M. CHOIRUL KURNIAWAN (Terlapor II) bahwa tanda tangan AJB oleh para pihak dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2015 di Notaris Notaris WACHID HASYIM, SH yang beralamatkan di Andhika Plaza Blok 3 No. 4 Jalan Simping Dukuh 38-40 Surabaya;
8. Bahwa Pada 28 Desember 2015 siang hari datang ke kantor ABDULLAH HAFID yaitu AGUS MULYANA (Terlapor I) bersama ABDULLAH (Pelapor) dan istri ABDULLAH yang bernama MAIMUNAH untuk melaksanakan tanda tangan AJB No. 04/2015. ABDULLAH (Pelapor/PEMOHON) dan MAIMUNAH memparaf dan menandatangani AJB No. 04/2015 sebanyak 2 (dua) rangkap di hadapan ABDULLAH HAFID, lalu disusul AGUS MULYANA (Terlapor I) memparaf dan menandatangani AJB tersebut. Kemudian setelah diparaf dan ditandatangani AJB tersebut di serahkan ke TOTOK SUHARTO (Pegawai BPN Kab. Mojokerto). Setelah 2 (dua) bulan SHM asli atas nama AGUS MULYANA (Terlapor I) sudah selesai dan oleh TOTOK SUHARTO

Halaman 33 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada ABDULLAH HAFID. Selanjutnya SHM asli atas nama AGUS MUYANA (Terlapor I) diserahkan oleh ABDULLAH HAFID kepada M.CHOIRUL KURNIAWAN (Terlapor II) di kantor ABDULLAH HAFID (diambil oleh Terlapor II);

9. Bahwa M. CHOIRUL KURNIAWAN, SE (Terlapor II) membenarkan AGUS MUYANA (Terlapor I) membeli tanah ABDULLAH (Pelapor) seluas 16.750 m2 dengan harga Rp 453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terletak di Dsn. Manduromanggunggajah RT 07 RW 02 Ds. Manduromanggunggajah Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, SHM No. 42 atas nama ABDULLAH pada tanggal 28 Desember 2015 di Notaris RETNO DEWI KARTIKA, SH, M.Kn, penandatanganan akta jual beli No. 04/2015 tanggal 28 Desember 2015 di ruangan HAFID yang terletak di dalam kantor Notaris WACHID HASYIM, SH di Andhika Plaza Blok 3 / 4 Jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya yang dihadiri oleh para pihak ABDULLAH, Istri ABDULLAH (MAIMUNAH) selaku penjual dan AGUS MUYANA (Terlapor I) selaku pembeli dan disaksikan oleh M. CHOIRUL KURNIAWAN, SE (Terlapor II). Tanah tersebut sebenarnya dibeli oleh PT HAN sedangkan AGUS MUYANA (Terlapor I) hanya dipinjam namanya karena sebagai perwakilan PT. HAN.
10. Bahwa Pada tahun 2016 M. KHOIRUL KURNIAWAN (Terlapor II) menyerahkan uang secara bertahap dengan jumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada ABDULLAH (Pelapor);
11. Bahwa Pada tanggal 10 Juni 2016 RUPS PT. Hijau Alam Nusantara, SULTAN ABDUL RASYID (anak Pelapor) mengganti ABDULLAH (Pelapor) di PT. Hijau Alam Nusantara;
12. Pada akhir bulan Juli 2017 ABDULLAH (Pelapor) minta laporan keuangan PT. Hijau Alam Nusantara, ternyata Laporan Keuangan tersebut mengalami kerugian;
13. Pada tanggal 2 Agustus 2017 terjadi pertemuan antara ABDULLAH (Pelapor) dengan AGUS MUYANA (Terlapor I) dan M. KHOIRUL KURNIAWAN (Terlapor II) di Hotel Singgasana Surabaya, ternyata SHM No. 42 atas nama ABDULLAH (Pelapor) telah berubah menjadi atas nama AGUS MUYANA (Terlapor I);
14. Pada tanggal 9 Agustus 2017 ABDULLAH (pelapor) datang ke kantor PT. Hijau Alam Nusantara, tetapi dilarang masuk oleh Satpam atas perintah DARWIN (pimpinan PT);

Halaman 34 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



15. Pada tanggal 12 September 2017 ABDULLAH (Pelapor) melaporkan AGUS MULYANA (Terlapor I) dan M. KHOIRUL KURNIAWAN (Terlapor II) ke Polda Jatim perkara Pasal 378 KUHP dan atau pasal 385 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP;
16. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017, sebagai dasar utama penyelidikan dan penyidikan selanjutnya Termohon sesuai dengan amanat KUHP, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya, telah mempersiapkan administrasi penyidikan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas Kepolisian khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017;
17. Bahwa menanggapi dalil-dalil permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON pada posita Romawi III angka 1 sampai dengan 15 (vide permohonan halaman 17 sampai dengan 33) pada intinya Pemohon mempermasalahkan terkait penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah, sewenang-wenang/tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku bahkan PEMOHON menganggap TERMOHON dalam melaksanakan proses penyidikan LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 tidak pernah sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, bahwa dalil permohonan PEMOHON tersebut **harus ditolak karena tidak sesuai fakta**, mengingat fakta formil bahwa TERMOHON dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017, sudah dilaksanakan mendasari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim telah memanggil dan memeriksa pelapor/terlapor, memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, melakukan gelar perkara dan memberitahukan setiap perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan kepada pelapor (PEMOHON) secara berkala sebagaimana sudah diakui oleh PEMOHON telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan;



18. Bahwa menanggapi dalil PEMOHON pada posita Romawi III angka 10 “bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada jaksa kalau PEMOHON sedang memulai proses penyidikan terhadap laporan PEMOHON”, bahwa dalil permohonan PEMOHON tersebut **harus ditolak karena tidak sesuai fakta**, mengingat fakta formil bahwa TERMOHON telah membuat dan mengirimkan SPDP Nomor : B/174/IV/Res 1.11/2018/DITRESKRIMUM tanggal 12 April 2018 serta Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/174.A/VII/Res 1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 2 Juli 2019 kepada Kajati Jatim, sebagaimana tanda terima yang telah di tanda tangani oleh petugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
19. Bahwa menanggapi dalil PEMOHON “berdasarkan surat nomor B/5478/VI/RES.1.24/2023/Bidpropam yang dikeluarkan oleh Kabidpropam Polda Jatim menyatakan TERMOHON dengan jelas dan terang terbukti melakukan pelanggaran KEPP berupa tidak profesional ketika menangani Laporan Polisi Nomor LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017” (vide permohonan halaman 31), bahwa dalil permohonan PEMOHON tersebut **harus ditolak karena tidak sesuai fakta**, mengingat fakta formil bahwa TERMOHON/penyidik mendapatkan tegoran pelanggaran KEPP terkait tidak professional terhadap barang bukti dokumen pengembaliannya tidak sesuai jumlah semula sewaktu pelapor/PEMOHON menyerahkan yaitu jumlahnya kurang 5 dokumen, serta sewaktu mengembalikan tidak dibuatkan surat tanda terima penyerahan barang/dokumen, sehingga tindakan penyidik/TERMOHON dalam menghentikan LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 serta menerbitkan Surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan nomor : S.TAP/164/VII/RES.1.11/2019 /DITRESKRIMUM tanggal 02 Juli 2019 adalah **sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat**;
20. Bahwa dengan fakta hukum tersebut TERMOHON tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017, bahwa TERMOHON melakukan menghentikan perkara Laporan Polisi Nomor LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 adalah **sah menurut hukum**, berkaitan peralihan hak atas SHM No. 42 dari PEMOHON ke Terlapor I dengan terbitnya AJB No. 04 tahun 2015 dianggap bukti yang sah, sehingga penyidik/TERMOHON mengambil langkah SP3 karena hingga saat ini belum ada putusan pengadilan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan penerbitan AJB tersebut, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, serta didukung dengan keterangan saksi ABDULLAH HAFID (Pegawai Notaris WACHID HASYIM, SH) yang menerangkan bahwa AGUS MULYANA (Terlapor I) bersama ABDULLAH (Pelapor) dan istri ABDULLAH yang bernama MAIMUNAH hadir ke kantor ABDULLAH HAFID untuk melaksanakan tanda tangan AJB No. 04/2015, sehingga tindakan penyidik/TERMOHON melaksanakan penghentian penyidikan sudah sesuai prosedur dan didukung bukti yang sah;

21. Bahwa PEMOHON pernah melakukan upaya hukum melalui gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Mojokerto terkait keabsahan AJB No. 04 tahun 2015 namun ditolak, sebagaimana Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Mjk tanggal 15 Agustus 2018 yang menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli (AJB) Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 serta segala akibat hukum yang timbul atas terbitnya akta jual beli tersebut, selanjutnya PEMOHON melakukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Jawa Timur namun upaya banding PEMOHON ditolak, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 18/PDT/2019/PT SBY tanggal 28 Februari 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Mjk tanggal 15 Agustus 2018 yang menyatakan dan Mengadili **Dalam Kompensi** : Menolak Gugatan kompensi dari penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya, **Dalam Rekonpensi** : Menyatakan gugatan rekonpensi dari penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi, Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Kompensi dan penggugat V Rekonpensi/Tergugat V Kompensi tidak dapat diterima (Niet on Van tkellijke verklaard) dan **Dalam Kompensi dan Rekonpensi** : Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.284.500,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) Kemudian PEMOHON melakukan upaya hukum kasasi namun upaya kasasi PEMOHON ditolak, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1740 K/Pdt/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Abdullah, sehingga dengan adanya putusan tersebut memperkuat bahwa langkah yang diambil oleh TERMOHON untuk melaksanakan penghentian LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 adalah **sah menurut hukum** dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Halaman 37 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



yang berlaku, dengan demikian tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERMOHON karena untuk memberikan kepastian hukum bagi pelapor maupun terlapor. Argumentasi TERMOHON sebagaimana tersebut di atas akan TERMOHON buktikan pada saat agenda Pembuktian;

II. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan fakta hukum di tersebut atas, Termohon praperadilan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili perkara Praperadilan ini mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak posita dan petitum dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas laporan polisi Nomor LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 merupakan tindakan TERMOHON sesuai prosedur hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, professional dan sah demi hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat ketetapan Nomor : S.Tap/164/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/164/VII/Res.1.11/2019/ Ditreskrimum;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk perkara a quo tetap dihentikan;
6. Memutuskan semua biaya yang timbul dibebankan kepada PEMOHON seluruhnya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514120205720003 atas nama Abdullah, tertanggal 8 Juni 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/164/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum atas nama Agus Mulyono, S.Sos., Moch. Chaoirul Kurniawan, SE., dan Retno Dwi Kartka, SH., M.Kn., tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/1132/IX/2017/UM/JATIM atas nama pelapor Abdullah, tanggal 12 September 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik No. 42, Privinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro, Desa Manduromanggunggajah, atas nama pemegang hak Sultan Abdul Rasyid, tangggal 13 September 2013, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 42, yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT Mochamad Rosyidi, S.H., Kabupaten Pasuruan, tertanggal 24 Desember 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari copy Akta Hibah No : 30/2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) Joice Irene Takakobi, SH., M.Kn., Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Akta Perjanjian Nomor : 06, yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT UMI SOFIA, SH., M.Kn., Kabupaten Mojokerto, tanggal 30 Mei 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari copy screenshot e-mail, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari copy Akta Hibah Saham Nomor : 23, yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT Wachid Hasyim, SH., Kota Surabaya, tanggal 10 Juni 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT Hijau Alam Nusantara” Nomor : 24, yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT Wachid Hasyim, SH., Kota Surabaya, tanggal 10 Juni 2016, diberi tanda P-10;
11. Print out screenshot chat whatsapp, diberi tanda P-12;
12. Fotocopy dari asli Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 2639/024.35.16/IX/2017, kepada Sdr. Abdullah, tanggal 11 September 2017, diberi tanda P-13;
13. Fotocopy dari copy halaman terakhir Akta yang berisi surat pernyataan, tanggal 23 November 2017, diberi tanda P-14;
14. Fotocopy dari copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) ke-1 Nomor : B/1573/SP2HP-1/IX/2017/Ditreskrimum, kepada Abdullah, tanggal 25 September 2017, diberi tanda P-15;
15. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/16.A/X/2017/Ditreskrimum, atas nama Abdullah, disaksikan Endah Fitria Budiyo dan Desy Pratiwi, tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda P-16;
16. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/...../XII/2017/Ditreskrimum, atas nama Abdullah, disaksikan oleh Endah Fitria Budiyo dan Bulan Indah Permata, tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda P-17;
17. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/8.B/I/2018/Ditreskrimum, atas nama Abdullah, disaksikan oleh P. Hadi Nugroho, SH., dan Feri Erdianto, SH., tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda P-18;

Halaman 39 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/...../I/2018/Ditreskrimum, atas nama Maimunah, diaksikan oleh P. Hadi Nugroho, SH., dan Bulan Indah Permata, tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda P-19;
19. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 Nomor : B/17/SP2HP-2/I/2018/Ditreskrimum, kepada Sdr. Abdullah, tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda P-20;
20. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-3 Nomor : B/419/SP2HP-3/III/2018/Res.1.11/2018/Ditreskrimum, kepada Sdr. Abdullah, tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda P-21;
21. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-4 Nomor : B/860/SP2HP-4/VI/Res 1.11/2018/Ditreskrimum, kepada Sdr. Abdullah, tanggal 28 Juni 2018, diberi tanda P-22;
22. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-5 Nomor : B/1462/SP2HP-5/IX/Res 1.11/2018/Ditreskrimum, kepada Sdr. Abdullah, tanggal 28 September 2018, diberi tanda P-23;
23. Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Nomor : STP/29/X/2018/Ditreskrimum, atas nama Abdullah, disaksikan oleh P. Hadi Nugroho, SH., dan Bulan Indah Permata, SH., tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda P-24;
24. Fotocopy dari asli Surat Panggian Nomor : S.Pgl/5129/XII/Res. 1.11/2018/Ditreskrimum, atas nama Abdullah, tertanggal 5 Desember 2018, diberi tanda P-25;
25. Fotocopy dari asli Surat Panggian Nomor : S.Pgl/5130/XII/Res. 1.11/2018/Ditreskrimum, atas nama Maimunah, tertanggal 5 Desember 2018, diberi tanda P-26;
26. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan (SP2HP) ke-6 Nomor : B/293/SP2HP-6/II/Res 1.11/2019/Ditreskrimum, kepada Sdr. Abdullah, tertanggal 15 Februari 2019, diberi tanda P-27;
27. Fotocopy dari copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/78.A/II/2019/Ditreskrimum, atas nama Abdullah, disaksikan oleh Feri Erdianto, SH., dan P. Hadi Nugroho, SH., tertanggal 27 Februari 2019 diberi tanda P-28;
28. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasi Penyidikan (SP2HP) ke-7 Nomor : B/583/SP2HP-7/III/Res 1.11/2019/Ditreskrimum, kepada Sdr. Abdullah, tertanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-29;

Halaman 40 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-8 Nomor : B/1064/SP2HP-8/VII/Res 1.11/2019/Ditreskrimum, kepada Sdr. Abdullah, tertanggal 2 Juli 2019, diberi tanda P-30;
30. Fotocopy dari copy Surat Tanda Terima dari Sdr. Abdullah yang diterima oleh Samijo, tertanggal 7 Januari 2020, diberi tanda P-31;
31. Fotocopy dari copy Berita Acara Pengembalian Barang / Dokumen, atas nama Samijo, SH., kepada Abdllah, yang disaksikan oleh P. Hadi Nugroho, SH., dan Sultan, tertanggal 10 Februari 2020, diberi tanda P-32;
32. Print out foto Pemusnahan 840 container barang-barang sitaan Bea dan Cukai di tanah SHM Nomor 42 tahun 2013, diberi tanda P-33;
33. Fotocopy dari copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (IKL-UPL) Pengolahan Sampah Organik dan Daur Ulang Smpah Plastik, Kode Buku : 91/DPL/2014, disetujui tanggal 3 September 2014, diberi tanda P-34;
34. Fotocopy dari copy Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun Nomor : B-4001/Dep.IV/LH/PDAL/05/2015, tertanggal 6 Mei 2015, diberi tanda P-35;
35. Fotocopy dari copy Laporan Analisa Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gudang Pengumpul Limbah PT Hijau Alam Nusantara, tanggal 8 Mei 2015, diberi tanda P-36;
36. Fotocopy dari copy Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 1330/021-35.16.400.9/V/2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 8 Mei 2015, diberi tanda P-37;
37. Fotocopy dari copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Kode Buku : 43/DPL/2015, disetujui tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-38;
38. Fotocopy dari asli Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor 188/660/416-207.7/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Pendirian Usaha Tempat Pengumpulan Sementara Limbah B3 PT Hijau Alam Nusantara, tertanggal 29 Mei 2015, diberi tanda P-39;
39. Fotocopy dari copy Pemberitahuan Daerah Kabupaten Mojokerto Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188/1814/416-207.4/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 9 Juni 2015, diberi tanda P-40;

Halaman 41 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Kerjasama Nomor : 019/SKK/LJA/VII/2015, kepada Direktur PT Hijau Alam Nusantara, tanggal 3 Juli 2015, diberi tanda P-41;
41. Fotocopy dari asli Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188/1838/416-207.3/2015 tentang Izin Gangguan Pendirian Perusahaan Industri Pengumpulan Limbah B-3 PT Hijau Alam Nusantara, tanggal 11 Juni 2015, diberi tanda P-42;
42. Fotocopy dari copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Kode Buku : 155/DPL/2015, disetujui tanggal 19 November 2016, diberi tanda P-43;
43. Fotocopy dari copy Pengumuman Nomor : 660/1545/416-203.A/2015 tentang Penerbitan Izin Lingkungan PT Hijau Alam Nusantara, tanggal 20 November 2015, diberi tanda P-44;
44. Fotocopy dari copy Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188/1544/KEP/416-203/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Hijau Alam Nusantara Di Desa Manduro Manggunggajah KM 100 RT. 04 RW. 07 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 November 2015, diberi tanda P-45;
45. Fotocopy dari copy Surat izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi Nomor : P2T/9/17.03/01/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015, diberi tanda P-46;
46. Print out foto Tanda Terima PT HAN tanggal 7 februari 2017, yang ditanda tangani Abdul Rahman, diberi tanda P-47;
47. Fotocopy dari copy Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 Nomor : 282/SK/MKT/PLIB/VII/2016, kepada PT Hijau Alam Nusantara, tanggal 11 Juli 2016, diberi tanda P-48;
48. Print out foto cek Bank BNI cek No.C0912425 tanggal 15 November 2016 dan cek No.CV98190 tanggal 19 November 2024, diberi tanda P-49;
49. Fotocopy dari copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.415/Menlhk/Setjen/PLB.3/6/2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT Hijau Alam Nusantara, tanggal 7 Juni 2016, diberi tanda P-50;
50. Print out screenshot e-mail mira@galuhprotank.com tanggal 10 April 2017, diberi tanda P-51;

Halaman 42 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotocopy dari asli Laporan Hasil Pengujian Nomor Seri : 57.U/V/2017, tanggal sampling 17/05/17, tanggal penerimaan 17/05/17, tanggal pengujian 17/05/17 – 01/06/17, identitas customer PT Hijau Alam Nusantara, tanggal Juni 2017, diberi tanda P-52;
52. Fotocopy dari copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) Kegiatan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengelolaan Limbah Non B3, Kode Buku : 41/DPL/2017, disetujui tanggal 09 Juni 2017, diberi tanda P-53;
53. Fotocopy dari copy Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188/1065/Kep/416-110/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengelolaan Limbah Non B3 PT Hijau Alam Nusantara, tanggal 9 Juni 2017, diberi tanda P-54;
54. Print out screenshot foto Rekap Pengeluaran HAN dari PT Galuh periode tahun 2016, diberi tanda P-55;
55. Fotocopy dari copy Transfer Bank Masuk Bank BCA – MANDIRI – BNI ABDULLAH, diberi tanda P-56;
56. Fotocopy dari copy Transfer masuk BANK BCA – MANDIRI SULTAN ABDUL RASYID, diberi tanda P-57;
57. Print out screenshot foto, diberi tanda P-58;
58. Fotocopy dari copy Surat Keputusan Direksi no. 001/HAN-DIR/VIII/2017, perihal Pembenahan dan Restrukturisasi Perseroan Terbatas Hijau Alam Nusantara di Plant Ngoro, Mojokerto, Kantor Jaksa, dan Kantor Surabaya, tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda P-59;
59. Fotocopy dari copy Daftar Surat Laporan Pencurian Polsek Gempol, diberi tanda P-60;
60. Fotocopy dari copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/4/II/RES.1.11/2021/Ditreskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 29 januari 2021, diberi tanda P-61;
61. Fotocopy dari asli Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor :S.Pgl/300/VI/Res.1.8/2023/Satreskrim, tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda P-62;
62. Fotocopy dari copy Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor : B/2766/SP2HP/VII/RES1.11/2023/Satreskrim, kepada Sultan Abdul Rasyid, tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda P-63;
63. Fotoco[y dari copy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/5/III/RES.1.9/2024/Satreskrim, kepada Kepala Kejaksaan negeri Surabaya, tanggal 5 Februari 2024, diberi tanda P-64;

Halaman 43 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy dari copy Nota Dinas Nomor : B/ND-24/I/2018/Ditreskrimum kepada Kalabfor Cabang Surabaya, perihal bantuan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa Minuta Akte Jual Beli No.04/2015, tanggal 5 Januari 2017, diberi tanda P-65;
65. Fotocopy dari copy Jawaban permohonan Keterangan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratoris Nomor : B/2098/XI/RES.9.2/2022/Bidlabor, kepada Kantor Hukum Arky & rekan Advokat dan Konsultan Hukum, tanggal 25 November 2022, diberi tanda P-66;
66. Fotocopy dari asli Penyampaian Hasil Pmeriksaan Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.03.18-20, kepada Abdullah, tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda P-67;
67. Fotocopy dari asli Salinan Putusan Nomor : 01/Pts/Mj.PWN.Provinsi Jawa timur/X/2018 Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, pelapor atas nama Abdullah, terlapor atas nama Retno Dewi Kartika, S.H., M.kn, tanggal 16 Oktober 2018, diberi tanda P-68;
68. Fotocopy dari copy Permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, atas nama Abdullah, tanggal 29 September 2022, diberi tanda P-69;
69. Fotocopy dari copy Permohonan Nomor : B.9392/M.5.4/Eku.2/10/2022, kepada Abdullah, tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda P-70;
70. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) Nomor : B/8/IWAS.2.1/2022/Rowabprof, kepada Abdullah, tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda P-71;
71. Fotocopy dari copy Surat pemebritahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1), kepada Andullah, tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda P-72;
72. Fotocopy dari asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP-2) Nomor : B/5478/VI/RES.1.24/2023/Bidpropam, kepada Abdullah, tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda P-73;
73. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2015, NOP : 35.16.050.006.010.0021.0, atas nama wajib pajak Abdullah, diberi tanda P-74;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah bersesuaian, kecuali P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-20, P-21, P-22, P-23, P-27 sampai P-32, P-34 sampai P-38, P-40, P-41, P-33 sampai P-46, P-48, P-50, P-53, P-54, P-56, P-57, P-61, P-63 sampai P-66, P-69, P-71 dan P-72 merupakan copy dari copy dan P-8, P-33,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-47, P-49, P-51, P-55, P-58 merupakan print out yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya, dan seluruh bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya. Sedangkan untuk bukti P-11 ditarik kembali oleh Pemohon dan sampai persidangan ditutup Pemohon tidak mengajukan kembali bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhamad Hafidz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa ketika saksi diperiksa lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan saya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian tanda tangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saya yang ada di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi sudah mengenal lama Pemohon dan merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Sdr. Abdullah, Sdr. Choirul dan Sdr. Agus menjalin kerja sama yang bergerak di Pembuangan Limah B3 yang terletak di Dusun Manduro Manggung Gajah Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa usaha Pembuangan Limbah tersebut mengalami kendala terkait modal, akhirnya saksi disuruh oleh Sdr. Abdullah untuk mencari pinjaman dengan jaminan SHM No.42 atas nama Abdullah;
- Bahwa saksi mencari pinjaman tersebut ke saudara saksi yang bernama Sdr. Hori yang bertempat tinggal di Madura;
- Bahwa saksi mendapat pinjaman sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian secara lisan akan mengembalikan uang tersebut selama 3 (tiga) bulan, kemudian atas uang pinjaman tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Abdullah;
- Bahwa selang 3 (tiga) bulan Sdr. Abdullah dan saksi pergi menebus pinjaman kepada Sdr. Hori, sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), setelah pinjaman tersebut saksi tebus, kemudian Sdr. Hori memberikan sertifikat SHK No.42 kepada saksi kemudian saksi bawa pulang;
- Bahwa setelah pengambilan Sertifikat atas nama Abdullah tersebut ternyata sertifikat tersebut tertinggal di mobil saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. Abdullah bahwa sertifikat tersebut tertinggal di mobil saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan telpon dari Sdr. Choirul meminta Sertifikat atas nama Abdullah, kemudian saksi menghubungi Sdr. Abdullah untuk memberitahu atau meminta ijin kepada Sdr. Abdullah bahwa saksi menerima

Halaman 45 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Choirul yang intinya meminta Sertifikat No.42 untuk diberikan kepada Choirul, pada saat itu juga Sdr. Abdullah memberikan ijin untuk memberikan sertifikat SHM No.42 atas nama Abdullah tersebut diberikan kepada Choirul;

- Bahwa sertifikat tersebut saksi berikan kepada Sdr. Choirul di Jalan Raya di depan Stadion Gelora;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat SHM No.42 atas nama Abdullah tersebut beralih atas nama Agus Mulyana, saksi diberitahu oleh Sdr. Abdullah melalui telepon bahwa SHM No.42 sudah beralih atas nama Agus Mulyana;
- Bahwa Sdr. Abdullah tidak pernah menjual SHM No.42 tersebut kepada Sdr. Agus Mulyana, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi menghubungi Sdr. Choirul karena yang terakhir memegang sertifikat tersebut adalah Sdr. Choirul;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Sdr. Choirul terkait SHM No.42 atas nama Abdullah tersebut beralih menjadi atas nama Agus Mulyana, Sdr. Choirul hanya menjawab lupa dan tidak tahu;

2. Saksi Mukhamad Hufon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertemu dengan Pak Jenderal di Hotel Singgasana untuk bertanya soal sertifikat yang mau diambil;
- Bahwa Pak Jenderal marah-marah karena menurut Pak Jenderal sertifikat tersebut milik Pak Jenderal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang tertera dalam sertifikat tersebut milik Abdullah karena saksi yang membangun pagar kayu keliling di lokasi sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pelaporan Pemohon sudah sampai mana tahapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual belikan atau tidak yang saksi tahu tanah tersebut milik Sdr. Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui usaha pabrik Pembuangan Limbah yang terletak di Mojokerto;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pabrik tersebut milik siapa saja, sepengetahuan saksi pabrik tersebut milik Sdr. Abdullah;

3. Saksi Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Abdullah memiliki tanah di Mojokerto karena mengetahuinya dari SPPT atas nama Sdr. Abdullah;
- Bahwa saksi pernah ke hotel singgasana dan yang hadir adalah saksi, Sdr. Abdullah, Sdr. Hufon, Sdr. Nanang, Sdr. Sultan (anak Pemohon);

Halaman 46 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut untuk rapat keuangan yang mengundang Agus, Choirul dan tim;
- Bahwa saat pertemuan rapat di hotel tersebut ada Jenderal TNI;
- Bahwa terjadi cekcok karena dokumen tidak lengkap, pajak dan rekening koran tidak ada;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polda Jatim sebagai saksi, saksi diperiksa lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan saksi membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian tanda tangan;
- Bahwa Sdr. Abdullah pernah melaporkan rekan kerjanya Agus dan Choirul terkait ketidaksesuaian masalah keuangan akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Robintan Sulaiman, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pidana forensik. Ilmu forensik berbicara secara detail dan komprehensif untuk membantu mengungkap sebuah perkara pidana agar menjadi terang, seperti contoh tawas air butek menjadi bening;
- Bahwa yang dimaksud penipuan (bedrog) yaitu peristiwanya terjadi di depan, misal melakukan bujuk-rayu dalam awal terjadinya peristiwa;
- Bahwa pemalsuan tidak hanya dikenal dalam teori formil, pemalsuan tergantung atas tiga hal yaitu teori formil, teori materil, dan teori intelektual;
- Bahwa pemalsuan terdiri dari dua jenis yaitu surat yang tidak ada menjadi ada dan ada yang dibuat sedemikian rupa sehingga substansinya berubah;
- Bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau oleh dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam hal ini SHM merupakan akta otentik.
- Bahwa pembuatan akta jual beli tidak boleh diwakilkan dan harus dibuat di wilayah yurisdiksi, implikasinya batal demi hukum atau dapat dibatalkan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa akta otentik dan akta dibawah tangan kedudukan / kekuatan hukumnya sama, akan tetapi akta otentik itu memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat;
- Bahwa frasa cukup bukti yaitu bukti laporan harus disertai dengan bukti-bukti yang dimilikinya dan berhubungan, apabila tidak bisa dibuktikan maka pemeriksaan ditutup;
- Bahwa setor saham bukan melakukan jual beli;

Halaman 47 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyidikan semua bukti harus teregistrasi;
- Bahwa dalam pasal 263 KUHP dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik harus dibuktikan dengan secara pidana karena penyidik tidak harus percaya;
- Bahwa pemalsuan (bedrog) apabila terpenuhi 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa apabila kesempatan untuk pembuktian telah diberikan akan tetapi tidak bisa dibuktikan, pembuktian tidak harus dihentikan tetapi bisa menggunakan teori lain, selain tidak cukup bukti;

2. **Ahli Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa objek praperadilan diantaranya ada 3 (tiga) objek yaitu penghentian penyidikan, penetapan tersangka, dan penggeledahan;
- Bahwa alasan penghentian penyidikan yaitu peristiwa bukan tindak pidana dan tidak cukup bukti sehingga dihentikan demi hukum;
- Bahwa dalam persidangan penyidik harus menemukan cukup bukti;
- Bahwa tugas penyidik adalah mewakili korban kejahatan atas nama negara, maka penyidik harus berhubungan dengan pelapor;
- Bahwa karena penyidik mewakili pelapor, maka penyidik harus mencari alat bukti, barang bukti, dan bukti-bukti;
- Bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan;
- Bahwa menurut putusan MK No.21 Tahun 2014 terkait 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti keterangan saksi sesuai KUHP, surat, keterangan ahli;
- Bahwa saksi ada hubungan darah bisa saja apabila tidak ada keberatan meskipun tidak disumpah;
- Bahwa kriteria alat bukti yang sah harus valid dan harus relevan, hal ini digunakan dalam penyidikan;
- Bahwa SPDP wajib dibuat 7 (tujuh) hari dan diberitahukan ke kejaksan dan pelapor (Pasal 109 KUHP);
- Bahwa Hukum Acara Pidana hanya diatur oleh undang-undang;
- Bahwa jika SPDP tidak dibuat maka penyidikan dianggap tidak sah;
- Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum;
- Bahwa jika seorang penyidik tidak melakukan penyelidikan, dianggap mal administrasi upaya hukumnya yaitu praperadilan;
- Bahwa SPDP ada bukti pengiriman dan berstempel;
- Pasal 109 KUHP unsumnya yaitu Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya jika menghentikan penyidikan, penyidikan

Halaman 48 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan karena tidak cukup bukti, peristiwa yang terjadi bukan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum;

- Bahwa Pasal 266 KUHP dalam hal memasukkan keterangan palsu masuk ke dalam akta otentik, maka keabsahan surat atas tanah harus dinyatakan oleh akta itu;
- Bahwa hukum pidana terpisah dengan hukum perdata, dimana hukum pidana bersifat materiil;
- Bahwa dalam hal penyidik sudah memberikan kesempatan kepada pelapor untuk membuktikan memenuhi 2 (dua) alat bukti, apabila penyidik menghentikan penyidikan maka dapat dipersalahkan di sidang praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Laporan Polisi Nomor : LPB/112/IX/2017/UM/JATIM atas nama Adullah, tertangga 12 September 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Lidik/517/IX/ / 2017/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli Berita Acara Interogasi atas nama Abdullah, tanggal 22 September 2017, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli Berita Acara Interogasi atas nama Moch Hafidz, tanggal 25, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM, tanggal 6 Oktober 2017, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dai asli Laporan Hasil Penyidikan Nomor : R/LHP-517/X/2017/DITRESKRIMUM, tanggal 6 Oktober 2017, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari asli Pemberitahuan Dimaulainya Penyidikan an. Terlapor Agus Mulyana dkk, Nomor : B/174/IV/Res 1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2018, diberi tanda T-7a;
8. Fotocopy dari copy Surat Kirim BP dan Ts kan. Adhian Imatha, Nomor : B/107.B/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Februari 2018, diberi tanda T-7b;
9. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/1457/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda T-8;
10. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/40/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T-9;
11. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/526/IV/Res 1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2018, diberi tanda T-10;
12. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1294/IX/Res 1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 28 September 2018, diberi tanda T-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Dari Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/2179/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2017, diberi tanda T-12;
14. Fotocopy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/2235/X/2017 /Ditreskrimum tanggal 6 Oktober 2017, diberi tanda T-13;
15. Fotocopy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/42/I/2018/Ditreskrimum tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T-14;
16. Fotocopy sdari asli Surat Perintah Tgas Nomor SP.Gas/823/IV/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 12 April 2018, diberi tanda T-15;
17. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/2118/IX /RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 28 September 2018, diberi tanda T-16;
18. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama Abdullah, tanggal 16 Oktoer 2017, diberi tanda T-17;
19. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama Sultan Abdul Rasyid, tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda T-18;
20. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama Moch Hafidz, tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-19;
21. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama Hariyono, tanggal 28 September 2017, diberi tanda T-20;
22. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama Sultan Maimunah, tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda T-21a;
23. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (SAKSI), atas nama Maimunah, tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda T-21b;
24. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama H. Sujud Saifuddin, tanggal 27 November 2017, diberi tanda T-22;
25. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama Ainul Hidayati, SH., tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda T-23;
26. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama Abdullah Hafid, SH., tanggal 12 Januari 2018, diberi tanda T-24;
27. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas nama Agus Mulyana, S.Sos, tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda T-25;
28. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas Moch. Choirul Kurniawan, SE., tanggal 8 November 2017, diberi tanda T-26;
29. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn., tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda T-27a;
30. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI), atas Moch. Choirul Kurniawan, SE., tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda T-27b;

Halaman 50 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi, atas Moch. Abdullah, Agu Mulyana, dan Moch. Choirul Kurniawan, SE., tanggal 19 Desember 2018, diberi tanda T-28;
32. Fotocopy DARI ASLI Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/08/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Januari 2018, diberi tanda T-29;
33. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/123/II/Res 1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 23 Februari 2019, diberi tanda T-30;
34. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/804/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 Oktober 2017 diberi tanda T-31;
35. Fotocopy dari asli Nota Dinas Nomor : B/ND-331/VI/Res 1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 3 Juni 2019, diberi tanda T-32;
36. Fotocopy dari asli Nota Dinas Nmoor : B/ND-24/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 5 januari 2017, diberi tanda T-33;
37. Fotocopy dari asli Nota Dinas Nomor : B/ND-331/V/Res 1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda T-34;
38. Fotocopy dari copy Formuir Penerimaan Barang Bukti, No. Lab. 6149/DTF/2019, tanggal terima 25 juni 2019 diberi tanda T-35;
39. Fotocopy dari copy Nota Dinas Nomor : B/ND-370/VI/RES.9.2/2019/Labfor, tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda T-36;
40. Fotocopy dari asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) ke-1 Nomor : B/1573/SP2HP-1/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2017, diberi tanda T-37;
41. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) ke-8 Nomor : B/1064/SP2HP-8/VII/Res 1.11//2019/Ditreskrimum, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda T-38;
42. Fotocopy dari asli Berita Acara Pengembalian Barang / Dokumen, kepada Abdullah, disaksikan oleh P. Hadi Nugroho, SH., dan Sultan, tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda T-39;
43. Fotocopy dari copy Akta Jual Beli Nomor : 04/2015, yang dikeluarkan oleh PPAT Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn, Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Desember 2015, diberi tanda T-40;
44. Fotocopy dari asli Laporan Hasil gelar Perkara tentang Tindak Pidana Penipuan atau Penyerobotan dana tau Pemalsuan Surat dana tau Menempatkan Keterangan Palsu, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dana tau Pasal 385 KUHP dana tau Pasal 263 KUHP dana tau Pasal 266 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM, tanggal 12 September

Halaman 51 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang disidik oleh Penyidik Unit I Remaja, Anak, dan Wanita Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, tertanggal 21 Juni 2019, diberi tanda T-41;

45. Fotocopy dari asli Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/164/VII/Res 1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda T-42;
46. Fotocopy dari asli Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/174.A/VII/Res 1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda T-43a;
47. Fotocopy dari copy Bukti Pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/174.A/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda T-43b;
48. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan dan Kuasa dari Notaris Wachid Hasyim, SH., Nomor : 118 tentang Pernyataan dan Kuasa, tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda T-44;
49. Fotocopy dari asli Persangkaan Peanggaran Kode Etik Nomor : Skn/11/V/2023/Subbidwabprof, tanggal 4 Mei 2023, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda T-45;
50. Fotocopy dari asli Nota Dinas Nomor : B/ND-413/VI/RES.1.24/2023/Pidpropam, tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda T-46;
51. Fotocopy dari copy PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mjk, antara Abdullah lawan Agus Mulyana, S.Pd, dkk, tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda T-47;
52. Fotocopy dari copy PUTUSAN Nomor 18/PDT/2019/PT SBY, antara Abdullah lawan Agus Mulyana, Sos., dkk, tanggal 28 Februari 2019, diberi tanda T-48;
53. Fotocopi dari copy PUTUSAN Nomor 1740 K/Pdt/2020, antara Abdullah lawan Agus Mulyana, Sos., dkk, tertanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda T-49;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas adalah asli, kecuali T-35, T-36, T-40, T-43, dan T-44, T-47, T-48, T-49 berupa fotocopy dari fotocopy, dan seluruh bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Abdullah Hafid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mengenai proses penerbitan AJB antara Abdullah dengan Agus awalnya akan dilakukan di kantor Notaris Wachid Hasyim Surabaya;
 - Bahwa karena wilayah perusahaan terletak di Mojokerto dan berbeda wilayah dengan Kantor Notaris Wachid Hasyim Surabaya, maka dilimpahkan ke Notaris Retno Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015;
 - Bahwa yang membuat AJB adalah staff Notaris Retno di Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1994 saksi bekerja sebagai staff notaris Wachid Hasyim;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pihak sepakat membuat AJB, namun Sdr. Abdullah tidak punya dana;
 - Bahwa pendiri PT HAN adalah Abdullah, Choirul, dan Agus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui AJB tersebut atas nama siapa
 - Bahwa ada dugaan penggelapan yaitu pemalsuan tanda tangan istri Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah dipanggil Polda Jatim untuk diperiksa lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan saksi membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangan;
2. **Saksi Isnaeni Miratania**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai accounting di PT Galuh;
 - Bahwa Agus dan Choirul pernah mendirikan PT HAN dengan rekan yang lain yaitu Pemohon Pemohon Abdullah;
 - Bahwa pembelian tanah di Ngoro sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) keluar dari kasnya PT Galuh;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait pelaporan dari Abdullah;
 - Bahwa ada dugaan penipuan/penggelapan dengan Pelapor Abdullah dan terlapor adalah Agus dan Choirul;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan sertifikat atau tidak;
 - Bahwa pada saksi pernah dipanggil Polda Jatim untuk diperiksa lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya akan tetapi saksi lupa membubuhkan paraf disetiap halaman;
3. **Saksi Ferry Erdiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa proses penyidikan yaitu menerima laporan, penyelidikan, wawancara, gelar perkara, penggeledahan, penyitaan barang bukti (pelapor dan terlapor), cukup / tidak batang bukti, penghentian penyidikan;
 - Bahwa untuk alat bukti semua dokumen saksi ungkapkan dalam gelar perkara, kemudian saksi laporkan ke pimpinan penyidikan (pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan bukti-bukti dokumen), dan disimpulkan tidak terdapat cukup bukti;
 - Bahwa bukti T-9 dan T-30 saksi mengetahuinya karena saksi yang menangani kasusnya;
 - Bahwa tidak cukup bukti sesuai laporan polisi itu ada 4 Pasal dan harus dibuktikan;
 - Bahwa AJB (Akta Jual Beli) yaitu bukti T-40 dibuat oleh Notaris Retno;

Halaman 53 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) diberikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa proses penyidikan sudah sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012;
- Bahwa yang memeriksa adalah Pak Samijo;
- Bahwa tahun 2017 dilakukan pemanggilan atas laporan ke Terlapor Agus Mulyana, Notaris Dewi, Choirul atas dugaan penipuan, penyerobotan tanah, pemalsuan surat, dan memberikan keterangan palsu pada akta otentik;
- Bahwa dalam proses penyelidikan diawali dengan melakukan wawancara saksi-saksi pelapor yaitu Sultan Abdul Rasyid, M. Hafidz, dan Haryono; dilanjutkan dengan mempelajari dokumen fotocopy SHM No.4 atas nama Pelapor, fotocopy dari BPN SHM No.4, fotocopy akte PT HAN, fotocopy RUP 15, fotocopy RUP PT HAN tahun 2016, fotocopy aset PT Galuh;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ke TKP di Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan Membuat laporan hasil penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 dilaksanakan gelar perkara di POLDA dihadiri para kanit dan aparat penyidik sebagaimana ditunjukan dalam T5 dan dibuatkan Laporan, SP2HP ke-2 dan Ke-3, meningkat ke tahap penyidikan dan dibuatkan sprindik, surat perintah tugas penyidikan, pembuatan SPDP kemudian mengirim SPDP ke Kejati;
- Bahwa ditingkat penyidikan dilakukan pemeriksaan 8 orang saksi yaitu Pelapor, Sultan, Maemuna, Muh Hafidz, Haryono, Ainul Hidayati, Sujud, Saifudin, Abdullah Hafidz, dan juga pemeriksaan terlapor yaitu Agus Mulyana, Choirul, dan Retno, ;
- Bahwa selanjutnya membuat berita acara Maimuna, membuat berita acara terkait tanda tangan pelapor, membuat SP2HP ke-4, melakukan koordinasi Lapfor dengan AKP Diana yang meminta tanda tangan 4 judul yang ada tanda tangan pelapor dan 3 judul yang ada tanda tangan Maimuna ternyata dari pelapor baru menyerahkan 1 judul, dan dari Maimuna yang diserahkan 2 judul;
- bahwa telah dilakukan konfrontasi Pelapor dengan Terlapor tanggal 18 Desember 2018, dan dibuat SP2HP ke-6, menerima bukti tambahan fotocopy dari pelapor ;
- bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap notaris retno tahun 2019, membuat SP2HP ke-7; membuat Nota Dinas pemeriksaan laboratoris melakukan kordinasi PPAT, membuat laporan kemajuan perkara tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 54 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby



- bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 dilakukan gelar perkara sebagaimana bukti T-41;
- bahwa berdasarkan gelar perkara tersebut dibuatlah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 2 Juli 2019 dengan kesimpulan tidak ditemukan cukup bukti dan membuat Ketetapan Surat Penghentian dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada pelapor dan terlapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan praperadilannya telah mendalilkan jika perbuatan Termohon yang menetapkan Penghentian Penyidikan atas Laporan polisi Nomor. LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 merupakan perbuatan sewenang-wenang, tidak professional dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Penghentian Penyidikan atas laporan polisi Nomor LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 sudah sesuai prosedur hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim telah memanggil dan memeriksa pelapor/terlapor, memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, melakukan gelar perkara dan memberitahukan setiap perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan kepada pelapor. Selanjutnya penghentian penyidikan dilakukan Termohon sudah melalui tahap gelar perkara sebagai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan dalil tanggapan Termohon, maka menurut Hakim Praperadilan yang menjadi pokok persengketaan dalam hal ini adalah Apakah tindakan Termohon menghentikan penyidikan atas laporan polisi Nomor LPB/1132/IX/2017/UM/JATIM tanggal 12 September 2017 sudah sesuai ketentuan Pasal 109 KUHP?



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyatakan yang menjadi obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Bahwa oleh karena gugatan pemohon *a quo* mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan oleh Termohon maka gugatan *a quo* menjadi kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai materi permohonan praperadilan, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang hukum acara pemeriksaan perkara pra peradilan yang diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai acara pemeriksaan perkara pra peradilan. KUHAP hanya mengatur bahwa praperadilan memeriksa dan memutus tuntutan mengenai dugaan kesalahan prosedur dalam proses penegakan hukum perkara pidana yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum. Selambat-lambatnya tujuh hari harus sudah memberikan putusan (vide Pasal 77 dan Pasal 82 ayat 1 huruf c). Bahwa oleh karena tidak diatur maka proses pemeriksaan perkara praperadilan mengadopsi pemeriksaan sebagaimana perkara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan gugatan pada perkara perdata mengenal dua jenis pemeriksaan, yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana. Gugatan biasa tunduk pada ketentuan HIR yang mengenal acara replik dan duplik. Dilain pihak pemeriksaan gugatan sederhana diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada pemeriksaan gugatan sederhana setelah acara gugatan dan jawaban dilanjutkan dengan pembuktian para pihak, acara eksepsi, provisi, replik dan duplik dihapus. (vide Pasal 17). Hal ini mempertimbangkan singkatnya waktu pemeriksaan gugatan sederhana yang hanya 25 hari. Bahwa dengan mempertimbangkan singkatnya waktu pemeriksaan perkara praperadilan yang hanya 7 hari maka Hakim Praperadilan menggunakan acara pemeriksaan gugatan sederhana sebagai acara pemeriksaan dalam perkara pra peradilan ini, yaitu tanpa adanya eksepsi, replik, duplik dan



Kesimpulan. Selain itu untuk penerapan hukum acara pembuktian Hakim Praperadilan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam HIR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 74 (tujuh puluh empat) bukti surat, 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan, Hakim Praperadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 Pemohon menerima surat dari Kantor Badan Pertanahan Mojokerto perihal Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menyatakan telah terjadi proses peralihan Hak kepada pihak lain atas Sertifikat Hak Milik No. 42 (vide bukti P-13);
2. Bahwa SHM Nomor 42 sebelumnya terdaftar atas nama Abdullah (Pemohon) dan terakhir Pemohon titipkan kepada M. Choirul Kurniawan (Terlapor II) dan tidak ada perintah atau persetujuan dari Pemohon untuk mengalihkan kepemilikan atas SHM Nomor 42 kepada pihak manapun. Selanjutnya SHM No 42 telah beralih dari Abdullah (Pemohon) kepada Agus Mulyana (Termohon I) dengan dasar Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Retno Dewi Kartika yang berkedudukan di Mojokerto;
3. Bahwa oleh karena Pemohon merasa tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT Retno Dewi Kartika, Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Agus Mulyana dan M. Choirul Kurniawan ke Polda Jatim atas dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penyerobotan tanah/Pemalsuan Surat/ Memasukkan keterangan palsu ke akta autentik. Atas pelaporan ini telah dibuat Laporan Polisi tanggal 12 September 2017 Nomor LPB/1132/1X/2017/UM/ JATIM dan tanda bukti lapor yang dikeluarkan oleh SPKT Polda Jatim (vide bukti P-2 dan P-3;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Hafidz terakhir SHM No 42 diserahkan saksi kepada M. Choirul Kurniawan di Stadion Gelora 10 November atas persetujuan Pemohon;
5. Bahwa atas laporan Pemohon, Termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebanyak 8 kali, yaitu:
 - a. SP2HP ke 1 tanggal 25 September 2017 tentang pemberitahuan penyelidikan selama 30 hari (vide bukti P-15)



- b. SP2HP ke 2 tanggal 5 Januari 2018 tentang pemeriksaan 7 orang saksi, meminta keterangan Terlapor dan penyitaan akta jual beli dari PPAT Retno Dewi Kartika (vide bukti P-20)
 - c. SP2HP ke 3 tanggal 20 Maret 2018 tentang hasil uji spesimen tanda tangan Abdullah dan Maimunah yang masih terdapat kekurangan contoh tanda tangan (vide bukti P-21);
 - d. SP2HP ke 4 tanggal 28 Juni 2018 tentang hasil uji spesimen tanda tangan Abdullah dan Maimunah yang masih terdapat kekurangan contoh tanda tangan (vide bukti P-22);
 - e. SP2HP ke 5 tanggal 28 September 2018 tentang hasil uji spesimen tanda tangan Abdullah dan Maimunah yang masih terdapat kekurangan contoh tanda tangan (vide bukti P-23);
 - f. SP2HP ke 6 tanggal 15 Februari 2019 tentang hasil uji spesimen tanda tangan Abdullah dan Maimunah yang masih terdapat kekurangan contoh tanda tangan (vide bukti P-27);
 - g. SP2HP ke 7 tanggal 28 Maret 2019 tentang hasil uji spesimen tanda tangan Abdullah dan Maimunah yang masih terdapat kekurangan contoh tanda tangan. Penyidik menyatakan Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan penyidik (vide bukti P-29);
 - h. SP2HP ke 8 tanggal 2 Juli 2019 tentang hasil gelar perkara yang menyatakan dihentikannya penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti;
6. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah memperoleh jawaban atas permohonan keterangan hasil pemeriksaan uji laboratoris dari Kabidlapfor Polda Jatim yang menyatakan dokumen bukti dan dokumen pembanding tidak memenuhi persyaratan teknis untuk diperiksa secara laporatorik kriminalistik (vide bukti P-66);
 7. Bahwa Pemohon telah melaporkan PPAT Retno Dewi Kartika ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Mojokerto dan dari hasil pemeriksaan laporan Pemohon bukan kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksanya melainkan Kepala Kantor Pertanahan selaku pembina dan pengawas PPAT;
 8. Bahwa Pemohon telah membuat pengaduan terhadap penyidik dalam perkara a quo ke Divisi Propam Polri dan atas hasil pemeriksaan Kabidpropam Polda Jatim melalui suratnya menyatakan AKP Samijo dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran KKEP berupa tidak profesional dalam menangani Laporan Polisi tanggal 12 September 2017 Nomor LPB/1132/1X/2017/UM/ JATIM;



Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon sehubungan dengan perjanjian kerja-sama dan operasional PT HAN yang melibatkan Pemohon dan Terlapor, tidak akan dipertimbangkan dan Hakim Praperadilan kesampingkan dengan pertimbangan bahwa pokok sengketa *a quo* tentang penghentian penyidikan oleh penyidik, sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait langsung dengan laporan tindak pidana oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan 49 (empat puluh sembilan) bukti surat, 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan, Hakim Praperadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Polda Jatim telah menerima laporan dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penyerobotan tanah/Pemalsuan Surat/ Memasukkan keterangan palsu ke akta autentik yang ajukan Pemohon yang diduga dilakukan Terlapor Agus Mulyana dan Terlapor M. Choirul Kurniawan. Pelaporan tersebut kemudian dibuat Laporan Polisi tanggal 12 September 2017 Nomor LPB/1132/1X/2017/UM/JATIM (vide bukti T-1);
2. Bahwa menindalanjuti laporan tersebut Polda Jatim telah melakukan penyelidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan, memeriksa pelapor dan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status laporan menjadi penyidikan (vide bukti T-2 sampai denga T-6);
3. Bahwa atas laporan Pemohon telah dikeluarkan sprint penyidikan, dilakukan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan dikeluarka surat perintah tugas (vide bukti T-7 sampai dengan T-16);
4. Bahwa sebagai tindak lanjut penyidikan telah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk pelapor dan terlapor (vide bukti T-17 sampai dengan T-28);
5. Bahwa telah dilakukan tindakan penyitaan atas beberapa dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana termasuk Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Retno Dewi Kartika (vide bukti surat T-29 sampai dengan T-31);
6. Bahwa penyidik telah mengajukan permohonan uji laboratoris terhadap barang bukti Akta Jual Beli No.04/2015 yang diduga dipalsukan ke Kalabfor Cabang Surabaya, yaitu tanggal 5 Januari 2017, 16 Mei 2019 dan 3 Juni 2019 namun dari hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen pembanding yang diajukan tidak



memenuhi persyaratan teknis laboratoris kriminalistik untuk dilakukan pengujian (vide bukti T-32 sampai dengan bukti T-36);

7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Penyidik melakukan gelar perkara biasa atas tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi tanggal 12 September 2017 Nomor LPB/1132/1X/2017/UM/ JATIM yang dihadiri penyidik, Pawasdik dan Plt Wadirreskrimum Polda Jatim. Atas gelar perkara tersebut direkomendasikan agar proses penyidikan Laporan Polisi tanggal 12 September 2017 Nomor LPB/1132/1X/2017/UM/ JATIM dihentikan dan diterbitkan Sprint Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Pertimbangan penghentian penyidikan karena penyidik berpendapat pelapor tidak kooperatif untuk memberikan pembanding tanda-tangan untuk memenuhi persyaratan (vide bukti P-41)
8. Bahwa tanggal 2 Juli 2019 Termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tentang hasil gelar perkara yang menyatakan dihentikannya penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti (T-38);
9. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/164/VII/Res1.11/2019/ Direskrimum tanggal 2 Juli 2019 yang ditanda-tangani Direskrimum Polda Jatim, Penyidik menghentikan penyidikan atas nama Terlapor Agus Mulyana, M. Choirul Kurniawan dan Retno Dewi Kartika (vide bukti T-42);
10. Bahwa Penyidik telah memberitahukan perihal penghentian penyidikan atas Laporan Polisi tanggal 12 September 2017 Nomor LPB/1132/1X/2017/UM/ JATIM kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan surat tanggal 2 Juli 2019 (vide bukti T-43a dan T-43b);
11. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Mjk tanggal 15 Agustus 2018 jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 18/PDT/2019/PT SBY tanggal 28 Februari 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1740 K/Pdt/2020, Akta Jual Beli No.04/2015 yang menjadi dasar peralihan hak SHM Nomor 42 dari Abdullah ke Agus Mulyana telah dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penghentian penyidikan oleh penyidik Pasal 109 KUHAP mengatur sebagai berikut:

Ayat 2

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ayat 3

Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum

Bahwa dari ketentuan pasal a quo ada tiga alasan yang menjadi dasar penyidik menghentikan penyidikan yaitu, pertama karena tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, ketiga penyidikan dihentikan demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan, perlu melihat Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang mengatur:

Pasal 76

Ayat 1

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. demi hukum, karena:
 - o tersangka meninggal dunia;
 - o perkara telah kadaluarsa;
 - o pengaduan dicabut (khusus delik aduan);
 - o tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Ayat 2

Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

Ayat 3

Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 69 huruf a dan Pasal 70 ayat 1 huruf c, maka gelar perkara untuk penghentian penyidikan termasuk dalam gelar perkara biasa pada tahap akhir proses penyidikan;

Halaman 61 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai kriteria bukti yang cukup dalam tindak pidana harus dicermati sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan 184 ayat 1 KUHAP, yaitu:

Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP

Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa.

Bahwa pemahaman tentang adanya suatu tindak pidana harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan pendapat ahli yang ajukan Pemohon yaitu Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H dan Robintan Sulaiman, S.H;

Menimbang, bahwa namun demikian selain alat bukti, Barang bukti memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara pidana. Barang bukti digunakan untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Barang bukti ini terkait langsung dengan peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam penyidikan tindak pidana *a quo* adalah barang bukti Akta Jual Beli No.04/2015 yang dibuat dihadapan PPAT Retno Dewi Kartika yang diduga memuat tanda tangan palsu dari Pemohon Abdullah dan istrinya Maimunah. Untuk membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan, Termohon telah melakukan upaya pengujian spesimen tanda tangan pemohon dan istrinya ke Labfor Polda Jatim yang sebagaimana fakta hukum diatas dokumen pembanding yang diajukan Pemohon kepada Termohon tidak memenuhi kriteria untuk pengujian. Termohon sudah membuat surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang mengingatkan tentang pemenuhan spesimen tanda tangan kepada Pemohon sebanyak 5 kali sejak tanggal 20 Maret 2018 dan terakhir pada 28 Maret 2019, tetapi sampai dengan hasil pengujian terakhir Pemohon tidak memenuhi permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) orang saksi termasuk pelapor dan terlapor namun berdasarkan berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut menyatakan Pelapor hadir langsung pada saat penandatanganan Akta Jual Beli No.04/2015 walaupun penanda tangan AJB tersebut dilakukan bukan di kantor PPAT Retno Dewi Kartika tetapi di kantor Notaris Wachid Hasyim di Surabaya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Mjk tanggal 15 Agustus 2018 jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 18/PDT/2019/PT SBY tanggal 28 Februari 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1740 K/Pdt/2020 atas gugatan pembatalan AJB yang diajukan Pemohon Terhadap Terlapor, Akta Jual Beli No.04/2015 yang menjadi dasar peralihan hak SHM Nomor 42 dari Abdullah ke Agus Mulyana telah dinyatakan sah menurut hukum. Majelis Hakim pada tiga tingkat pemeriksaan menyatakan pembuatan Akta Jual Beli No.04/2015 telah sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi penting dan membuat terang tentang adanya tindak pidana pemalsuan adalah pembuktian laboratorium forensik terhadap tanda tangan Pemohon dan istrinya. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pemohon tidak kooperatif untuk memberikan spesimen tanda-tangan sebagaimana disyaratkan walaupun telah diminta beberapa kali oleh penyidik. Hal ini dibuktikan dari dokumen surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Laporan Hasil Gelar Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim Praperadilan berpendapat penyidik telah melakukan tahapan penyidikan sesuai prosedur yang diatur KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Proses penghentian penyidikan juga telah dilakukan melalui proses gelar perkara biasa dan didasarkan alasan yang dapat dibenarkan yaitu tidak cukup terdapat bukti karena baik saksi maupun barang bukti yang diajukan tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemalsuan tanda-tangan pada Akta Jual Beli No.04/2015 yang menjadi dasar peralihan hak milik SHM Nomor 42 dari Pemohon kepada Agus Mulyana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan praperadilan Pemohon tentang tidak sahnya penghentian penyidikan oleh Termohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Mengingat akan ketentuan Pasal 77 KUHAP, Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Halaman 63 dari 64 Putusan nomor 26/Pid.Pra/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Penyidikan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suparman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparman, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H